

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Pekerjaan Jasa Lainnya:**

**Sewa Layanan Perangkat *Remote Terminal Ground Segment***

**Akses Internet**

**282 Lokasi Non-Papua dan Papua Barat**

**Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020**

**Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2020**

Perjanjian Sewa Layanan Perangkat *Remote Terminal Ground Segment* Akses Internet untuk 282 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua) Lokasi Non-Papua dan Papua Barat berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020) oleh dan antara:

- I. **Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**, suatu unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MUTSLA ADLAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen II berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan.

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- II. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir telah tercantum dalam Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MOHAMMAD SALSABIL**, selaku Executive Vice President Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 25 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika berkaitan dengan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* ("**KPU/USO**"), khususnya pelaksanaan penyediaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi;
- B. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf A, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyediakan perangkat akses layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan di Republik Indonesia;
- C. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha terpilih yang memenangkan lelang serta memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan *remote terminal ground segment* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 6/GS-2/BAKTI.31.8/PL.02.02/07/2019 tertanggal 29 Juli 2019;
- D. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang telah menandatangani Kontrak Katalog tentang Sewa Layanan Perangkat Remote Terminal Ground Segment Akses Internet dan Backhaul BTS Nomor 01/PKS/BAKTI.31/8/2019 dan Nomor K.TEL.7256/HK.810/DGS-A1000000/2019 tertanggal 01 Agustus 2019 antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** ("**Kontrak Katalog**");
- E. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan layanan *remote terminal ground segment* akses internet sesuai spesifikasi dan pada lokasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 2722/SP/PPK.1/BAKTI.31.9/KOMINFO/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

- F. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan sewa layanan *remote terminal ground segment* Akses Internet dengan tunduk terhadap syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disepakati sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

##### Definisi

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
  - a. **Availability** adalah ketersediaan jasa Layanan RTGS pada suatu periode waktu tertentu yang tercatat dan dihitung berdasarkan data di NMS milik **PIHAK PERTAMA**.
  - b. **Berita Acara Instalasi** adalah keterangan atas penyelesaian Pekerjaan Instalasi yang disusun dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini.
  - c. **Berita Acara Integrasi** adalah keterangan atas keberhasilan pelaksanaan Integrasi Perangkat RTGS.
  - d. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi** adalah keterangan atas pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi per lokasi yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian ini dan disertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 21 Perjanjian ini.
  - e. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan RTGS** adalah keterangan atas pemeriksaan penyediaan Pekerjaan Layanan RTGS per lokasi untuk setiap bulan yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian ini dan disertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
  - f. **Cidera Janji** adalah kegagalan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana diatur sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Perjanjian ini.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

- g. **Downtime** adalah suatu periode waktu tertentu ketika data *availability* untuk modem dari Perangkat RTGS dinyatakan tidak terdeteksi pada **NMS** sehingga Layanan RTGS dianggap tidak tersedia.
- h. **Hak atas Kekayaan Intelektual** yang selanjutnya disebut **HaKI** adalah semua dan setiap hak dan kepentingan pada merek dagang yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, merek jasa, paten, desain yang sudah terdaftar, tanda pakai, aplikasi-aplikasi terhadap salah satu hal tersebut di atas, hak cipta (termasuk hak cipta yang akan datang) desain yang belum terdaftar, penemuan, informasi rahasia, keterampilan, rahasia dagang atau kekayaan intelektual lainnya (dalam bentuk tertulis atau dihasilkan oleh atau tersimpan pada komputer atau sistem serupa ataupun sebaliknya).
- i. **Harga** adalah nilai pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
- j. **Hari** adalah periode 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut. Satu Hari adalah satu hari kalender.
- k. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank dan kantor-kantor pemerintah buka dan beroperasi di Indonesia, kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional.
- l. **Hukum Yang Berlaku** berarti setiap hukum, peraturan, perundang – undangan, perintah peradilan, putusan peradilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi pemerintah manapun di Republik Indonesia.
- m. **Informasi Rahasia** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Perjanjian ini.
- n. **Instalasi** adalah pemasangan Perangkat RTGS di Lokasi dan pelaksanaan Integrasi.
- o. **Integrasi** adalah terhubungnya informasi yang menjadi parameter dari Lokasi terpasangnya Perangkat RTGS dengan NMS secara sistematis yang menunjukkan hidup atau matinya Perangkat RTGS pada sistem milik **PIHAK PERTAMA**.
- p. **Keadaan Kahar** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 26 Perjanjian.
- q. **Kontrak Katalog** adalah sebagaimana didefinisikan pada huruf D dalam bagian pendahuluan Perjanjian.
- r. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau ditetapkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau dalam hal ini Direktur Utama BAKTI.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

- s. **Laporan Bulanan** adalah keterangan atas penyediaan Pekerjaan Layanan per lokasi untuk setiap bulan yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian.
- t. **Layanan Remote Terminal Ground Segment** atau **Layanan RTGS** adalah penyediaan layanan *remote terminal ground segment* akses internet melalui terintegrasinya Perangkat RTGS dengan Mitra Penyedia Lainnya dari kapasitas satelit yang tersedia sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan terintegrasi dengan sistem NMS.
- u. **Lokasi** adalah posisi/tempat pelaksanaan Pekerjaan dan pemasangan Perangkat RTGS yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- v. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian.
- w. **Mitra Penyedia Lainnya** adalah mitra penyedia kapasitas satelit (*leased capacity*) dan/atau mitra penyedia lainnya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang pekerjaannya memiliki satu kesatuan hubungan dengan Layanan RTGS.
- x. **Mean Time to Recovery** yang selanjutnya disebut **MTTR** adalah waktu toleransi yang diberikan untuk perbaikan dalam hal terjadi pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS **PIHAK PERTAMA**.
- y. **Network Monitoring System** yang selanjutnya disebut **NMS** adalah sistem *monitoring* yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk mengamati parameter Layanan RTGS dan menghitung SLA **PIHAK KEDUA**.
- z. **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut dengan **PPHP** adalah panitia yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan.
- aa. **Pekerjaan** adalah Pekerjaan Instalasi, Layanan RTGS, serta pekerjaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.
- bb. **Pekerjaan Instalasi** adalah pekerjaan pemasangan dan/atau konstruksi Perangkat RTGS pada Lokasi sampai dengan dilakukannya Integrasi.
- cc. **Pengawas Pekerjaan** adalah satuan/unit/tim/individu dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

- dd. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/satuan kerja perangkat daerah atau dalam hal ini pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna anggaran pendapatan belanja negara/ anggaran pendapatan belanja daerah.
- ee. **Perangkat Remote Terminal Ground Segment** atau **Perangkat RTGS** adalah perangkat yang disediakan oleh Penyedia sesuai spesifikasi teknis yang terpasang pada Lokasi untuk menghasilkan Layanan RTGS bagi **PIHAK PERTAMA**.
- ff. **Periode Uji Coba** adalah periode dimana Perangkat RTGS telah dipasang oleh **PIHAK KEDUA** dan telah dilakukan Integrasi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Integrasi.
- gg. **Perjanjian** adalah sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Perjanjian.
- hh. **PIHAK Tertinggi Yang Berwenang** adalah kepala sekolah/ kepala desa/ pimpinan/ kepala instansi, termasuk penerima kuasanya yang berwenang pada Lokasi pelaksanaan Pekerjaan.
- ii. **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perjanjian.
- jj. **Relokasi** adalah perubahan Lokasi Pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi tertentu dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- kk. **Sensor SNMP Es/No Uplink** adalah sensor yang berisi informasi perbandingan energi symbol dengan noise pada *inroute* atau koneksi dari modem terminal ke hub.
- ll. **Sensor SNMP Uptime** adalah sensor yang berisi informasi berapa lamanya modem dari Perangkat RTGS teridentifikasi pada alat pengukuran SLA atau NMS **PIHAK PERTAMA**.
- mm. **Sensor SNMP Symcod** adalah sensor yang berisi informasi *symbol rate* dan *forward error coding* yang digunakan pada *inroute* atau koneksi dari modem terminal ke hub.
- nn. **Service Level Agreement** yang selanjutnya disebut **SLA** adalah acuan tingkat terhadap modem dari Perangkat RTGS untuk menyediakan Layanan RTGS yang harus dicapai oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan, baik dalam keadaan *Uptime* maupun *Downtime* dan terdiri dari SLA I dan SLA II, serta menjadi acuan dalam pembayaran Layanan RTGS.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

- oo. **Surat Pesanan** adalah surat pesanan Perangkat RTGS dan perintah pelaksanaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- pp. **Surat Peringatan** adalah surat yang memuat pemberitahuan tentang adanya Cidera Janji yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** atas kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- qq. **Tanggal Penandatanganan** adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sebagaimana terdapat dalam bagian awal Perjanjian.
- rr. **Travel Time to Recovery** yang selanjutnya disebut **TTR** adalah waktu perjalanan ke Lokasi yang dibutuhkan untuk pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
- ss. **Uptime** adalah suatu periode waktu tertentu dimana modem dari Perangkat RTGS terdeteksi pada NMS.

## **Pasal 2**

### **Dokumen Perjanjian**

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian:
  - a. Adendum Perjanjian dan lampiran-lampirannya (apabila ada);
  - b. Perjanjian ini; dan
  - c. Lampiran-lampirannya.

Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (2) di atas.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 4 .....

**PIHAK KEDUA:** ..... 7

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 3

##### Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Pekerjaan di Lokasi kepada **PIHAK PERTAMA**, antara lain:
  - a. penyediaan Perangkat RTGS pada Lokasi;
  - b. Pekerjaan Instalasi Perangkat RTGS;
  - c. pengoperasian Perangkat RTGS; dan
  - d. penyediaan Layanan RTGS;
  - e. pemenuhan SLA perbaikan dan pemeliharaan Perangkat RTGS, apabila diperlukan.
2. Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan Mitra Penyedia Lainnya secara tertulis dan dicatat sebagai bagian dari Laporan Bulanan.
3. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** akan meminta **PIHAK KEDUA** dan Mitra Penyedia Lainnya bersama dengan **PIHAK PERTAMA** menandatangani suatu nota kesepahaman yang memuat jadwal, rencana teknis, dan hal lainnya dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2020 ("**Masa Perjanjian**"), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan Masa Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnnya dalam 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya Masa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk menghindari keragu – ragan, **PARA PIHAK** akan menandatangani Addendum Perjanjian dalam melakukan perpanjangan Masa Perjanjian.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....



### BAB III

## PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN TEKNIS

### Pasal 5

#### Perencanaan Pekerjaan

1. Sejak Tanggal Penandatanganan, **PIHAK KEDUA** wajib menyusun rencana pelaksanaan Pekerjaan, yang memuat secara rinci mengenai aktivitas, jadwal pelaksanaan Pekerjaan, penyediaan Perangkat RTGS, rencana pengawasan (*monitoring*), Pekerjaan Instalasi, dan pemeliharaan Perangkat RTGS (apabila diperlukan).
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya dalam menyusun rencana pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** rencana pelaksanaan Pekerjaan yang telah dikoordinasikan dengan Mitra Penyedia Lainnya paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Tanggal Penandatanganan.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala penyusunan rencana pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambat nya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya ketidaksesuaian dan/atau kendala tersebut. **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu penyusunan rencana pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 6

#### Pelaksanaan Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib memulai Pekerjaan sejak Tanggal Penandatanganan Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman Perangkat RTGS ke Lokasi sesuai jangka waktu sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*).
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila seluruh Perangkat RTGS yang tercantum dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) telah tersedia pada Lokasi.
4. Dalam melakukan pengiriman Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman pada Lokasi yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnnya 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman tersebut yang menerangkan hal – hal sebagai berikut:
- a. alasan/deskripsi ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman pada Lokasi yang disebabkan oleh Mitra Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. bukti – bukti pendukung terhadap alasan/deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

**PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu pengiriman kepada **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 7

#### Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS

1. Tunduk terhadap ketentuan dalam Pasal 6, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS pada Lokasi.
2. Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jangka waktu sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*) untuk setiap Lokasi.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan memperoleh izin, lisensi, dan/atau persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan Hukum Yang Berlaku dalam melakukan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS.
4. **PIHAK KEDUA** akan melibatkan Mitra Penyedia Lainnya dalam melakukan Pekerjaan Instalasi untuk melakukan Integrasi Perangkat RTGS di sistem *hub* milik Mitra Penyedia Lainnya.
5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnnya 5 (lima) Hari Kerja yang menerangkan hal – hal sebagai berikut:
  - a. alasan/deskripsi ketidaksesuaian dan/atau kendala Pekerjaan Instalasi yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**; dan

- b. bukti – bukti pendukung terhadap alasan/deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
6. **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam melaksanakan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, kaidah – kaidah pemasangan yang berlaku terhadap Perangkat RTGS terkait, serta aman terhadap lingkungan sekitar.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kemajuan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** setiap diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi, dengan ketentuan jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2); dan
  - b. Capaian pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi yang disertai dengan dokumen pendukung berupa foto dan/atau bentuk dokumen lainnya yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
9. Selain menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelesaian Pekerjaan Instalasi dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** (dan melibatkan **PIHAK** Tertinggi Yang Berwenang, apabila diperlukan) yang sekurang-kurangnya memuat lampiran berupa:
- a. **Bukti foto Pekerjaan Instalasi yang dilengkapi dengan informasi geotagging;**
  - b. **UAT (User Acceptance Test); dan**
  - c. **Design Pack.**
10. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal menyelesaikan Pekerjaan Instalasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## Pasal 8

### Pengoperasian Perangkat RTGS

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan Perangkat RTGS sejak selesainya komisioning sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun prosedur operasi Perangkat RTGS yang dikoordinasikan dan disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan Mitra Penyedia Lainnya.
3. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan Perangkat RTGS sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, kaidah – kaidah industri yang baik dan relevan, serta aman terhadap lingkungan sekitar Lokasi.
4. Dalam mengoperasikan Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan/atau menyediakan *helpdesk* bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mitra Penyedia Lainnya. ;
5. Pengoperasian Perangkat RTGS dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap Hari selama 24/7.
6. Dalam melakukan pengoperasian Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya dan **PIHAK PERTAMA**.
7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala pengoperasian Perangkat RTGS yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak ketidaksesuaian dan/atau kendala pengoperasian terjadi. **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat membebaskan kewajiban pengoperasian Perangkat RTGS sementara terhadap **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 9

### Layanan RTGS

1. Sejak selesainya komisioning Perangkat RTGS dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Layanan RTGS kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Jadwal Penyediaan Layanan RTGS sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*).

2. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi SLA dalam menyediakan Layanan RTGS yang terdiri dari akses internet dengan minimum SLA sebesar 97% setiap Hari untuk setiap Lokasi sejak Berita Acara Integrasi hingga berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran Layanan RTGS kepada **PIHAK KEDUA** akan disesuaikan secara prorata dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengesampingkan dan tidak menuntut **PIHAK PERTAMA** akibat kegagalan yang diakibatkan oleh Mitra Penyedia Lainnya terhadap dan sehubungan dengan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

## Pasal 10

### **NETWORK MONITORING SYSTEM (NMS)**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perhitungan pencapaian SLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan data yang tercantum pada NMS. Untuk tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan akses Perangkat RTGS kepada **PIHAK PERTAMA** atas *remote monitoring* **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu/ waktu nyata (*real time*) yang dapat diakses secara *online*.
2. Dengan tetap mengindahkan ketentuan pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan fasilitas VNO NMS dari Mitra Penyedia Lainnya untuk menunjang pengawasan atas pengoperasian Perangkat RTGS namun terbatas terhadap ruang lingkup Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi perbedaan data yang terdapat dalam fasilitas VNO NMS dengan NMS **PIHAK PERTAMA**, maka data NMS **PIHAK PERTAMA** yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan perhitungan SLA yang terbagi atas SLA I dan SLA II.
4. SLA I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persentase hasil analisa *Sensor SNMP* yang diperoleh dari hasil akumulasi antara nilai persentase *Uptime* dari *SNMP System Uptime* dengan *Downtime* dari sistem *SNMP System Uptime* yang merupakan peristiwa *Downtime* akibat masalah kelistrikan dan cuaca (hujan) yang teridentifikasi pada data di NMS. Untuk menghindari keraguan, identifikasi *Downtime* akibat cuaca (hujan) menggunakan hasil analisis data sensor SNMP Es/No Uplink dan sensor SNMP *Symcod uplink*.

5. SLA II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *Downtime* dari hasil analisa *Sensor SNMP Uptime* yang tidak teridentifikasi pada SLA I akibat terjadinya peristiwa *sun outage*, pemeliharaan terjadwal (*preventive maintenance*), MTTR dan/atau TTR, serta kegagalan sistem yang bukan berada di wilayah dan bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung yang tercatat *Downtime* pada NMS.

## Pasal 11

### Perbaikan & Pemeliharaan (*Maintenance*)

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeliharaan Perangkat RTGS 1 (satu) kali selama Masa Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan rencana prosedur dan jadwal pemeliharaan Perangkat RTGS kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai perubahan konfigurasi sistem atau perangkat yang terjadi setelah dilakukan pemeliharaan yang dituangkan pada laporan pasca pemeliharaan.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, apabila terjadi kerusakan Perangkat RTGS sewaktu – waktu selama masa pengoperasian RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan Perangkat RTGS sesuai waktu MTTR dan TTR yang relevan.
5. Dalam hal kerusakan Perangkat RTGS disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan dokumen dan bukti pendukung terhadap hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 14 Hari Kerja sejak kerusakan akibat Mitra Lainnya tersebut terjadi. Untuk kepentingan tersebut, **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakan absolutnya sendiri, dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya terhadap Layanan RTGS untuk sementara waktu.

## Pasal 12

### Laporan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan Pekerjaan selama periode Pekerjaan Instalasi dan pengoperasian Perangkat RTGS.
2. Laporan selama periode Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan Rencana Kerja;

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

- b. Laporan Mingguan; dan
- c. Laporan Akhir.
- 3. Laporan selama periode pengoperasian Perangkat RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Bulanan.
- 4. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan lainnya sewaktu – waktu diperlukan.

### **Pasal 13**

#### **Pengawasan dan Inspeksi**

- 1. Pengawasan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau **PIHAK PERTAMA** secara langsung.
- 2. Apabila dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan, maka Pengawas Pekerjaan berkewajiban bertindak untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dalam mengawasi Pekerjaan tersebut.
- 3. **PIHAK PERTAMA**, baik bersama Pengawas Pekerjaan atau tidak, dapat melakukan inspeksi ke setiap Lokasi pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**. Untuk tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses penuh dan memadai bagi **PIHAK PERTAMA** (termasuk Pengawas Pekerjaan atau **PIHAK** lain bersamanya) untuk memasuki bagian manapun dari Lokasi Pekerjaan.
- 4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekurangan/ketidaksesuaian pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki, melengkapi, dan/atau mengganti terhadap kekurangan/ketidaksesuaian tersebut selambat – lambatnnya dalam 7 (tujuh) Hari sejak tanggal inspeksi.

### **Pasal 14**

#### **Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**

- 1. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemeriksaan atas hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2. Pemeriksaan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPHP.
- 3. PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Instalasi dan Layanan RTGS.
- 4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Instalasi telah selesai 100% (seratus per seratus) untuk setiap Lokasi;
  - b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan dan laporan untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (9) Perjanjian;
  - c. **PARA PIHAK** telah menandatangani Berita Acara Instalasi;
  - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi.
5. Pemeriksaan hasil Layanan RTGS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PARA PIHAK** telah menandatangani Berita Acara Integrasi
  - b. **PIHAK KEDUA** telah menyediakan Layanan RTGS sesuai dengan ketentuan SLA dalam Perjanjian ini;
  - c. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Layanan RTGS secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - d. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Laporan Bulanan;
  - e. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Layanan RTGS, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan RTGS.
6. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dokumen administrasi, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki/menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
7. **PIHAK PERTAMA** melakukan penerimaan Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan Instalasi dan Layanan RTGS untuk setiap Lokasi dan setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh PPHP.



## BAB IV

### PERUBAHAN PEKERJAAN, RELOKASI, DAN KONFIGURASI INTERNAL

#### Pasal 15

##### Perubahan Pekerjaan

1. Setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelumnya secara tertulis **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atas Pekerjaan apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi Lokasi dengan spesifikasi teknis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 (*Spesifikasi Teknis dan Gambar*), dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan dan bukan disebabkan karena Cidera Janji oleh salah satu **PIHAK**.
2. Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian;
  - b. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan; dan/atau
  - c. mengubah gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi Pekerjaan sesuai dengan kondisi Lokasi.
3. Dalam hal perubahan Pekerjaan merupakan penambahan atas Pekerjaan dan berimplikasi terhadap penambahan Harga, maka perubahan Pekerjaan dimaksud harus mempertimbangkan tersedianya anggaran **PIHAK PERTAMA** dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Harga yang telah ditetapkan sebelum terjadinya penambahan Pekerjaan.
4. Jika diperlukan perubahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan perintah perubahan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kemudian dilakukan negosiasi terhadap teknis dan harga sesuai dengan Perjanjian.
5. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara negosiasi perubahan Pekerjaan dan menjadi dasar untuk melakukan addendum Perjanjian.

#### Pasal 16

##### Relokasi

1. **PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perpindahan Lokasi atas Pekerjaan.
2. Relokasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian Pekerjaan.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

3. **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan usulan Relokasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, utilisasi yang rendah, dan/atau kondisi lainnya yang secara wajar mempengaruhi kinerja Layanan RTGS.
4. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pembahasan biaya yang timbul akibat Relokasi, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menanggung biaya yang timbul akibat Relokasi Perangkat RTGS ke kabupaten/kota yang berbeda dengan Lokasi, sebagai berikut:
  - a. biaya pengiriman perangkat Layanan RTGS ke lokasi yang baru; dan
  - b. biaya Pekerjaan Instalasi.
5. Dalam hal usulan dan biaya Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menerbitkan perintah tertulis untuk pelaksanaan Relokasi kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Atas Pekerjaan yang dilakukan Relokasi sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan perpanjangan waktu kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam hal biaya penyesuaian Layanan RTGS telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** melakukan adendum Perjanjian.

## Pasal 17

### Konfigurasi Internal

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan perubahan konfigurasi internal dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelumnya. Dengan mengesampingkan ketentuan sebelumnya, apabila terjadi perubahan konfigurasi internal akibat kegagalan sistem yang tidak terjadwal, **PIHAK PERTAMA** melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** pada Hari yang sama atas perubahan konfigurasi internal tersebut.
2. Dalam hal perubahan konfigurasi internal oleh **PIHAK PERTAMA** mengakibatkan penurunan SLA atas Layanan RTGS, maka penurunan SLA tersebut bukan merupakan kondisi pengurang pembayaran prestasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Perjanjian ini.

## BAB V

### SUMBER PENDANAAN, HARGA, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENANGGUHAN

#### Pasal 18

##### Sumber Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran 2020.

#### Pasal 19

##### Harga

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa harga pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp10.236.308.000,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)** sebagaimana dirinci dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Perjanjian dan/atau Pasal 22 Perjanjian.
2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meliputi:
  - a. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% (PPN);
  - b. Pekerjaan Instalasi dan/atau pengirimannya;
  - c. Layanan RTGS, sudah termasuk seluruh perangkat, keuntungan, beban pajak-pajak terkait, *overhead*, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perawatan;
3. Dalam hal terjadi perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga, maka **PARA PIHAK** akan mendiskusikan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk perhitungan harga yang tercantum dalam Kontrak Katalog, apabila diperlukan.
4. Dalam hal **PARA PIHAK** menyetujui perhitungan ulang mengenai Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** akan melakukan perhitungan ulang atas Harga untuk periode yang tersisa selama Masa Perjanjian.
5. Perubahan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi dasar adendum Perjanjian dan perjanjian terkait lainnya.

## Pasal 20

### Ketentuan Umum Pembayaran Layanan RTGS

**PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran atas prestasi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari:

- a. Prestasi Pekerjaan Instalasi; dan
- b. Prestasi Layanan RTGS.

## Pasal 21

### Pembayaran Prestasi Pekerjaan Instalasi

1. Pembayaran atas prestasi Pekerjaan Instalasi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan:
  - a. Hanya mencakup biaya transportasi pengiriman material, jasa pekerjaan pemasangan dan instalasi VSAT, transportasi teknis, akomodasi, jasa teknisi, material pondasi, dan material grounding;
  - b. Diberikan satu kali untuk instalasi setiap Lokasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 (*Pekerjaan Instalasi*) dan Pasal 14 (*Pemeriksaan Hasil Pekerjaan*);
  - c. Diberikan untuk setiap instalasi Relokasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 (*Relokasi*);
  - d. Adanya Berita Acara Instalasi;
  - e. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi yang diterbitkan oleh PPHP;
  - f. Pembayaran dilakukan maksimal senilai pagu Pekerjaan Instalasi yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dan terpasang di Lokasi, termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di Lokasi Pekerjaan Instalasi setelah **PIHAK KEDUA** melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, terbukti bahwa tagihan Pekerjaan Instalasi **PIHAK KEDUA** di bawah pagu Pekerjaan Instalasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan sesuai dengan tagihan hasil verifikasi **PIHAK PERTAMA**;

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

- h. Apabila berdasarkan verifikasi **PIHAK PERTAMA** terhadap bukti-bukti Pekerjaan Instalasi, tagihan Pekerjaan Instalasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** lebih besar daripada nilai pagu Pekerjaan Instalasi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan maksimal sebesar pagu Pekerjaan Instalasi;
- i. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak, dan uang retensi; dan
- j. Untuk Perjanjian yang menggunakan subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor
2. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan pembayaran;
  - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermaterai);
  - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
  - d. Rekapitulasi tagihan biaya pengiriman per Lokasi;
  - e. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
  - f. Salinan NPWP;
  - g. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi;
  - h. Ringkasan Perjanjian; dan
  - i. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
4. Pembayaran Pekerjaan Instalasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	103.000.691.7989
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

## Pasal 22

### Pembayaran Prestasi Layanan RTGS

1. Pembayaran prestasi Layanan RTGS dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pencapaian SLA setiap bulan.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran SLA I atas Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tunduk terhadap ketentuan sebagai berikut:
  - a. SLA I  $\geq$  97%, prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan 100%;
  - b. SLA I  $<$  97% prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan berdasarkan data yang diperoleh dari NMS sesuai dengan formula sebagaimana terdapat pada Pasal 22 ayat (6) Perjanjian ini; dan/atau
  - c. SLA I  $<$  1%, prestasi Pekerjaan Layanan per lokasi tidak dapat dibayarkan dan tidak membutuhkan dokumen pendukung.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran SLA II atas Pekerjaan Layanan per Lokasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak meminta pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas kegiatan persiapan Pekerjaan yang meliputi kegiatan:
  - a. Proses Integrasi; dan/atau
  - b. Periode Uji Coba dikenakan selama 3 (tiga) Hari setelah proses Integrasi selesai dilaksanakan.
5. Pembayaran atas Layanan RTGS dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan tagihan dan dokumen yang disyaratkan dalam Perjanjian ini;
  - b. Pembayaran atas Layanan RTGS dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan SLA;
  - c. Biaya sewa bulanan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan SLA per Lokasi terhadap Layanan RTGS yang telah terintegrasi dan terealisasi secara proposional dihitung sejak tanggal Integrasi dengan perangkat **PIHAK PERTAMA** atau setelah selesai Periode Uji Coba (apabila ada) sesuai dengan cara perhitungan yang diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

6. Biaya sewa bulanan atas Pekerjaan Layanan dihitung berdasarkan SLA I dan SLA II dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Pembayaran SLA I =  $\frac{\text{Jumlah Hari Layanan}}{\text{Jumlah hari bulan}} \times \text{Harga Sewa Bulanan} \times \% \text{SLA I}$
- b. Pembayaran SLA II =  $\frac{\text{Jumlah Hari Layanan}}{\text{Jumlah hari bulan}} \times \text{Harga Sewa Bulanan} \times \% \text{SLA II}$
7. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan dokumen penagihan sewa bulanan prestasi Layanan RTGS kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
- Surat permohonan pembayaran;
  - Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermeterai);
  - Invoice 2 (dua) rangkap;
  - E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
  - Salinan NPWP;
  - Ringkasan Perjanjian;
  - Rekapitulasi penagihan pembayaran per Lokasi;
  - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan; dan
  - Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
8. Dalam hal terdapat SLA I yang belum teridentifikasi pada NMS dalam bulan tagihan bersangkutan dan kemudian diketahui pada bulan berikutnya, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan tagihan terhadap SLA I tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan dokumen penagihan pada bulan berikutnya.
9. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran atas penagihan Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
10. Pembayaran Pekerjaan Layanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	103.000.691.7989
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 4 .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

### Pasal 23

#### Penangguhan

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan setiap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** melakukan Cidera Janji atas Perjanjian, termasuk kelalaian penyerahan setiap hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, termasuk pemberian jangka waktu perbaikan (apabila diperlukan).
3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

### BAB VI

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAKI

### Pasal 24

#### Pernyataan Dan Jaminan

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
  - a. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam melakukan penandatanganan Perjanjian ini untuk dan atas nama BAKTI, serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian ini;
  - b. Semua tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini dan transaksi yang direncanakan di dalamnya telah diambil dan berlaku dengan penuh dan mutlak kecuali sejauh tindakan yang oleh ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen tersebut harus diambil di lain waktu dan kecuali sejauh bahwa keefektifan dokumen lain dikondisikan atas keefektifan dari Perjanjian ini.
  - c. Penyelenggaraan, penyampaian dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** telah diberi kuasa atas seluruh tindakan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar ketentuan apa pun dari, atau merupakan kelalaian dalam, perjanjian atau instrumen lain (yang mana ia merupakan **PIHAK**) atau yang dapat mengikatnya.
  - d. keseluruhan prosedur dan proses pengadaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....



telah sesuai dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
- a. **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini (yang mana dirinya sebagai **PIHAK**) dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan Perjanjian.;
  - b. **PIHAK KEDUA** telah memperoleh persetujuan, izin, dan lisensi yang dibutuhkan dan cakap secara hukum untuk mengikatkan diri, menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan, mematuhi, dan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini;
  - c. **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan keuangan dan teknis secara penuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini;
  - d. **PIHAK KEDUA** akan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
  - e. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari **PIHAK KEDUA**, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini mengikat **PIHAK KEDUA** secara penuh;
  - f. Tidak ada tindakan, tuntutan, atau proses hukum yang tertunda atau menurut pengetahuan **PIHAK KEDUA** mengancam atau mempengaruhi **PIHAK KEDUA** dimuka pengadilan atau badan administratif, atau majelis arbitrase yang dapat memberikan dampak yang merugikan secara materiil bagi **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - g. Penandatanganan Perjanjian ini tidak atau tidak akan melanggar hukum, anggaran dasar **PIHAK KEDUA**, dan/atau perjanjian apapun dimana **PIHAK KEDUA** menjadi **PIHAK** di dalamnya;
  - h. **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian ini apabila tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau tindakan tidak berbuat oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - i. **PIHAK KEDUA** telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 4 .....

**PIHAK KEDUA:** ..... 

## Pasal 25

### Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Setiap HaKI yang dibawa dan/atau dihasilkan oleh masing – masing **PIHAK** (“**HaKI Bawaan**”) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, tetap merupakan milik **PIHAK** yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI Bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI **PIHAK** lain.
2. Setiap hasil penelitian, baik merupakan HaKI, data dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari pelaksanaan Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.
3. Setiap pemanfaatan HaKI dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, akan diatur secara tersendiri dalam perjanjian HaKI dan/atau perjanjian kerja sama lainnya antara **PARA PIHAK**.
4. Setiap publikasi data dan informasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama, kecuali disepakati secara tertulis dari **PIHAK** lain untuk dilaksanakan secara tersendiri. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan **PIHAK** lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

## BAB VII

### KEADAAN KAHAR

## Pasal 26

### Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang (i) terjadi di luar kendali yang wajar dari **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, (ii) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iii) secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iv) **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi, (v) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, dan/atau (vi) peristiwa tersebut bukan, baik secara

langsung atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("**Keadaan Kahar**").

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa Keadaan Kahar:
  - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan tsunami, badai/tornado, atau banjir besar;
  - b. Kebakaran yang terjadi atas perangkat RTGS yang bukan disebabkan karena kelalaian oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Perang, baik yang dideklarasikan atau tidak, invasi, gencatan senjata, dan merupakan perang nasional ataupun daerah;
  - d. Kerusuhan, pemberontakan, revolusi, sabotase, aksi terorisme;
  - e. Pemogokan karyawan yang berdampak langsung terhadap Perjanjian ini dan bukan disebabkan oleh salah satu **PIHAK**; dan/atau
  - f. Wabah penyakit yang menghambat pelaksanaan Pekerjaan.
3. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ("**PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar**") melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya bahwa telah terjadi peristiwa Keadaan Kahar paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
4. Dalam hal Keadaan Kahar dinyatakan secara resmi oleh **PIHAK**/instansi yang berwenang, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh **PIHAK**/instansi yang berwenang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dari **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pertemuan dan pembahasan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian Keadaan Kahar selambat – lambatya dalam 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan.
6. Kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian dapat ditangguhkan selama terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, dan tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab terhadap **PIHAK** lainnya selama terjadinya Keadaan Kahar.
7. Kegagalan atau keterlambatan oleh **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** dalam memenuhi kewajibannya tidak akan ditangguhkan sepanjang hal tersebut disebabkan karena kelalaian atau kegagalan **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** untuk

Paraf: **PIHAK PERTAMA**: 4.....

**PIHAK KEDUA**: .....

melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini atau kerusakan atau kegagalan fasilitas atau perangkat dan peralatan yang disebabkan oleh penggunaan normal atau kegagalan dalam menjaga dengan benar fasilitas atau peralatan dan perangkat tersebut.

8. Keadaan Kahar tidak menangguhkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pekerjaan yang telah tercapai sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

## **BAB VIII**

### **CIDERA JANJI, SANKSI, DENDA KETERLAMBATAN DAN PERISTIWA KOMPENSASI**

#### **Pasal 27**

##### **Cidera Janji**

1. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK KEDUA** terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK PERTAMA** terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan Pekerjaan dan/atau melakukan Pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - b. **PIHAK KEDUA** gagal memperoleh, memiliki, dan/atau mendapatkan perizinan, persetujuan, lisesnsi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - c. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pemberitahuan-pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - d. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pembayaran atas denda sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini;
  - e. **PIHAK KEDUA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar, serta menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai selama pelaksanaan Perjanjian ini;
  - f. **PIHAK KEDUA** terbukti secara sah melalui suatu putusan lembaga peradilan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- g. **PIHAK KEDUA** melakukan penyimpangan prosedur dan/atau pelanggaran persaingan sehat selama proses pengadaan dan ditetapkan dengan putusan yang *in-kracht* oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - h. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK PERTAMA** terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar; dan/atau
  - b. **PIHAK PERTAMA** lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran atas Pekerjaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan lengkap dan benar.
3. Dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terjadi, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menyampaikan Surat Peringatan kepada **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan menyebutkan peristiwa Cidera Janji yang telah dilakukan oleh **PIHAK** yang bersangkutan serta jangka waktu perbaikan Cidera Janji ("**Surat Peringatan I**"). Untuk menghindari keraguan, jangka waktu perbaikan Cidera Janji diberikan selama 14 (empat belas) Hari Kerja.
4. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan I, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan kedua terhadap **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("**Surat Peringatan II**").
5. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan II, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan ketiga terhadap **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("**Surat Peringatan III**").
6. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki Cidera Janji baik sebagian ataupun seluruhnya sesuai jangka waktu dalam Surat Peringatan III, maka **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji berhak melakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perjanjian ini.

## Pasal 28

### Sanksi

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi administratif kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** gagal melakukan perbaikan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5).
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*/ariba; dan
  - b. Pengakhiran Perjanjian ini dan pemutusan perjanjian payung/ Kontrak Katalog/ pencantuman **PIHAK KEDUA** dari katalog elektronik apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) belum/gagal memperbaiki Cidera Janji.
3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam pengadaan Pekerjaan selanjutnya.

## Pasal 29

### Denda Keterlambatan Instalasi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan Cidera Janji atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda untuk setiap Hari keterlambatan setiap Lokasi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi yang terdapat pada Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) sampai dengan penyelesaian Pekerjaan Instalasi.

## Pasal 30

### Peristiwa Kompensasi

1. **PIHAK KEDUA** dapat menerima kompensasi apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan jadwal yang mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan melakukan perubahan spesifikasi atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - c. Terjadinya Keadaan Kahar terhadap salah satu **PIHAK**;

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....

- d. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi kondisi tertentu lainnya yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang belum ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berhak menerima kompensasi dalam bentuk:
- a. Pengeluaran tambahan; dan/atau
  - b. Perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
3. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk pengeluaran tambahan, maka setiap peristiwa kompensasi **PIHAK KEDUA** yang berdampak terhadap pengeluaran tambahan harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu dan pengeluaran tambahan tersebut tidak melebihi 10% dari harga yang disepakati pada awal Perjanjian.
4. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, maka setiap peristiwa kompensasi **PIHAK KEDUA** yang berdampak terhadap perpanjangan jangka waktu Pekerjaan harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.
5. Pengeluaran tambahan hanya dapat dibayarkan jika terdapat kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengeluaran tambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu Pekerjaan akibat dari terjadinya peristiwa kompensasi menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan adendum Perjanjian.

## **BAB IX**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 31**

##### **Pengakhiran Perjanjian**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila tercapainya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

- a. Apabila terjadi Keadaan Kahar lebih dari 6 bulan;
  - b. Cidera Janji yang gagal diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 27;
  - c. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
  - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit.
3. Tunduk terhadap ketentuan pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
  4. Dalam hal pada saat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pembayaran yang tertunda dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang memiliki tunggakan pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada saat tanggal efektif pengakhiran.
  5. Pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembayaran pencapaian Layanan RTGS terakhir oleh **PIHAK PERTAMA**, denda keterlambatan yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.
  6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh dalam hal putusan pengadilan diperlukan untuk suatu pemutusan Perjanjian.

## Pasal 32

### Penyelesaian Sengketa

1. **PARA PIHAK** dengan itikad baik harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka penyelesaian sengketa antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mengurus bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**  .....

**PIHAK KEDUA:**  .....



(BANI) di Jakarta. Untuk menghindari keraguan, BANI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah BANI yang telah didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/152/DHP/1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

4. Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, Jakarta, yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. **PARA PIHAK** setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing **PIHAK** harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan majelis arbitrase.

## BAB X

### Pasal 33

#### Ganti Rugi Oleh PIHAK KEDUA

**PIHAK KEDUA** wajib memberikan ganti rugi, membela, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA**, para pejabat, karyawan, perwakilan, afiliasi, agen, dan konsultannya ("PIHAK yang Ditanggung") dari dan terhadap segala Klaim yang diajukan terhadap atau diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK** Yang Ditanggung sebagai akibat dari:

- (a) hilangnya harta kekayaan atau kematian atau luka yang diderita pihak ketiga (kecuali klaim kompensasi pekerja) kepada **PIHAK PERTAMA** atau setiap **PIHAK** yang Ditanggung) yang timbul dari setiap tindakan kelalaian atau kecerobohan **PIHAK KEDUA** atau setiap karyawan, direktur, atau agennya yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (b) setiap kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi seluruh Hukum Yang Berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) setiap kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi pernyataan dan jaminannya yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

## BAB XI

### LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 34

##### Kepemilikan Dokumen

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan serta dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini akan beralih kepada **PIHAK PERTAMA** dan sepenuhnya merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada saat pengakhiran Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.
3. Seluruh rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, baik selama jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian dokumen dan informasi kepada pihak ketiga lainnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 35

##### Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, izin, persetujuan atau pengumuman lainnya kepada atau dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan dengan surat tercatat, faksimili, surat elektronik, disampaikan langsung disertai dengan tanda terima atau dikirimkan ke alamat sebagaimana disebut pada ayat (4) dalam Pasal 35 ini.
2. Apabila salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini mengubah alamatnya, maka ia harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai perubahan tersebut menurut ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum perubahan alamat tersebut efektif. Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu **PIHAK** dalam memberitahukan hal tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang terlambat atau lalai.
3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos

tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung (wajib disertai dengan tanda terima) dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman surat elektronik apabila dikirim melalui surat elektronik dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

4. Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi  
Alamat : Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor  
2 Jakarta 10110  
Telepon : 021-31936590  
Website : Baktikominfo.id  
Faksimilasi : 021-31935916

**PIHAK KEDUA**

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT  
Telekomunikasi Indonesia Tbk  
Alamat : Menara Multimedia, Jalan Kebon  
Sirih No. 12, Gambir, Jakarta Pusat  
Telepon : 021 – 80675600  
Faksimili : 021 – 3845933  
Website : [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)  
Email : [dhoni@telkom.co.id](mailto:dhoni@telkom.co.id)

**Pasal 36**

**Kerahasiaan**

1. **PARA PIHAK** harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh informasi rahasia yang disampaikan oleh **PIHAK** lainnya.
2. Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan informasi rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan ruang lingkup Perjanjian (baik bersifat komersial,

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** .....

**PIHAK KEDUA:** .....

keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), pemberi informasi atau anak-anak perusahaan, yang diperoleh oleh penerima informasi, para direktornya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pemberi informasi ("**Informasi Rahasia**").

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku:
  - i. Jika **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dari instansi-instansi) atau oleh hukum yang berlaku;
  - ii. Jika diperlukan informasi tersebut diungkapkan untuk tujuan penyelesaian sengketa;
  - iii. Jika dokumen atau informasi tersebut:
    - a. sebelumnya telah diketahui oleh **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi;
    - b. telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi; atau
4. Setiap **PIHAK** harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya setelah ada permintaan tertulis dari **PIHAK** lainnya tersebut. Jika suatu **PIHAK** tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, **PIHAK** tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
5. Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari **PIHAK** yang memberikannya, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 37

#### Keterpisahan

Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** akan mengubah Perjanjian ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula.

### Pasal 38

#### Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, berikut dengan lampiran-lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pekerjaan. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara **PARA PIHAK** menyangkut pekerjaan digantikan dengan Perjanjian ini.

### Pasal 39

#### Perubahan/ Penambahan Perjanjian

1. Segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Segala penambahan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam suatu adendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perubahan/ penambahan Perjanjian yang dapat dilaksanakan apabila disetujui tertulis oleh **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. perubahan pekerjaan yang disebabkan perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi dengan gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Perjanjian dan bukan karena Cidera Janji;
  - b. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian bukan karena Cidera Janji, sehingga mengubah lingkup

pekerjaan dalam Perjanjian;

- c. perubahan Lokasi atau Relokasi yang disebabkan oleh hal-hal tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**;
  - d. perubahan Harga disebabkan karena perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh pada terhadap perhitungan Harga;
  - e. perubahan peristiwa kompensasi karena **PIHAK PERTAMA** memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi kondisi yang belum ditentukan dalam Perjanjian;
  - f. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau Relokasi;
  - g. perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena Keadaan Kahar;
  - h. perubahan nilai Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau perubahan harga; dan
  - i. perubahan ketentuan Perjanjian lainnya.
4. Untuk kepentingan perubahan Perjanjian, PAK/PA dapat membentuk panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan perjanjian atas usul **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 40**

##### **Pengesampingan**

- 1. Kegagalan suatu **PIHAK** untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.
- 2. Pengesampingan oleh suatu **PIHAK** atas suatu Cidera Janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, Cidera Janji atau pelanggaran lainnya dari Perjanjian ini.
- 3. Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu **PIHAK** atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.
- 4. Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari **PIHAK** yang melakukan pelepasan hak tersebut.

## Pasal 41

### Hak Pihak Ketiga

Perjanjian ini tidak memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap subyek hukum yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.

## Pasal 42

### Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan

Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara **PARA PIHAK** atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu **PIHAK** tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, **PIHAK** lainnya.

## Pasal 43

### Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia.

## Pasal 44

### Audit Pemerintah

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh Pekerjaan dan pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tunduk terhadap audit yang akan dilakukan oleh institusi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang akan dilakukan selama Masa Perjanjian atau setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka atas persetujuan **PARA PIHAK**, **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** jumlah kelebihan pembayaran sesuai dengan hasil audit tersebut sesuai dengan jangka waktu sebagaimana terdapat dalam berita acara pengembalian kelebihan pembayaran.
3. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Masa Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan satu rangkap diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Untuk dan atas nama  
Badan Aksesibilitas  
Telekomunikasi dan Informasi

**PIHAK PERTAMA**

  
**Mutsia Adlan**  
Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

**PIHAK KEDUA**

  
**Telkom  
Indonesia**  
**Mohammad Salsabil**  
Executive Vice President  
Divisi Government Service



LAMPIRAN 1


DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS KELAY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
2	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS MERAPUN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
3	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS LONG BOY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
4	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	PUSKESMAS KABUKARUDI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
5	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	PKM PUUWERI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
6	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMP NEGERI 1 NANGARORO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
7	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMP NEGERI SATAP 2 MAUPONGGO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
8	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMP NEGERI 6 AESESA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
9	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMA NEGERI 3 AESESA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
10	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS LONG LA'AI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
11	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	SMP NEGERI 2 KELAY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
12	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SD GMIT EIWOU X	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
13	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	PUSTU ROBOABA X	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
14	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SMP NEGERI 6 SABU BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
15	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SMP NEGERI 2 SABU BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
16	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SMP NEGERI 1 SABU BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SMA NEGERI 1 GOLEWA SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SMK ST. AGUSTINUS GOLEWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SMP NEGERI 3 GOLEWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
20	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMP NEGERI 9 TIDORE KEPULAUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
21	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMK NEGERI 3 TIDORE KEPULAUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
22	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	LLK-UKM BIMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
23	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SMP NEGERI 1 MODUNG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

**PIHAK KEDUA:** 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
24	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SMP NEGERI 2 GEGER	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
25	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMK NEGERI 1 X KOTO DIATAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
26	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMP NEGERI 2 SUNGAI BEREMAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
27	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 6 SOLOK SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
28	SUMATERA UTARA	SOLOK	SMA NEGERI 1 PANTAI CERMIN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
29	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	SMP NEGERI LUYO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
30	SULAWESI BARAT	MAMUJU	SMP NEGERI 2 BONEHAU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
31	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	SMK NEGERI 8 HALMAHERA TENGAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
32	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	SMP NEGERI 10 HALMAHERA TENGAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
33	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	SMA NEGERI 1 HALMAHERA TENGAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
34	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	SMA NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
35	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TALLE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
36	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TOMPO BULU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** ..... **PIHAK KEDUA:** .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
37	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	BLK UKM TOLI-TOLI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
38	SULAWESI TENGGARA	BUTON UTARA	SMK NEGERI 1 KULISUSU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
39	GORONTALO	POHUWATO	SMK NEGERI 1 WANGGARASI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
40	BENGKULU	MUKOMUKO	BLK MUKO-MUKO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
41	JAWA BARAT	GARUT	SMP NEGERI 1 CARINGIN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
42	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	SMP NEGERI 2 PAKEM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
43	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMP NEGERI 01 IV KOTO AUR MALINTANG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
44	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 1 TIMPEH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
45	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 2 BATANG KAPAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
46	SULAWESI BARAT	MAMASA	SMK NEGERI 1 BUNTU MALANGKA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
47	MALUKU	KEP. ARU	SMP NEGERI 2 PULAU-PULAU ARU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
48	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	SMA NEGERI 9 HALMAHERA UTARA, TOBELO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
49	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	SMA NEGERI 7 HALMAHERA UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....  
 PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAI
50	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMP NEGERI 3 HALMAHERA BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
51	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	SMP NEGERI 15 HALMAHERA UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
52	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE	PELABUHAN LAUT BAA-ROTE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
53	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	BKP WAIKELO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
54	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	SMK NEGERI 3 MARABAHAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
55	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
56	ACEH	BIREUN	BLK KAB. BIREUEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
57	SULAWESI TENGGARA	KONawe UTARA	SMA NEGERI 2 ASERA KONawe UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
58	SULAWESI TENGGARA	KONawe UTARA	SD NEGERI 2 MOLawe	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
59	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SMK NEGERI 1 TARANO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
60	SUMATERA UTARA	PAKPAK BARAT	SMA NEGERI 1 SALAK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
61	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	SD NEGERI 173463 PAKKAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
62	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	SD NEGERI 173480 MARTONABALA PAKKAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1

Paraf: PIHAK PERTAMA: 1

PIHAK KEDUA: 13

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
63	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	SMK NEGERI 1 BADIPI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
64	MALUKU UTARA	KEP TIDORE	SMP NEGERI 14 TIDORE KEPULAUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
65	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	SMK NEGERI 1 MORO O	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
66	MALUKU	PULAU TALIBU	SMP NEGERI 1 LEDE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
67	MALUKU	HALMAHERA TENGAH	SMK NEGERI 3 HALMAHERA TENGAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
68	MALUKU	KEP. SULA	SMK NEGERI 2 SANANA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
69	MALUKU	KEP. SULA	SMK NEGERI 1 SULABESI TENGAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
70	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 3 BULAGI SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
71	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
72	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 1 PELING TENGAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
73	SUMATERA UTARA	NIAS	SMK NEGERI 1 HILISERANGKAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
74	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SD NEGERI LOBUTON	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
75	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	SD NEGERI 3 BATUI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAI
76	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	SMK NEGERI 1 FANAYAMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
77	SULAWESI TENGAH	SIGI	SMK NEGERI 2 SIGI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
78	MALUKU	PULAU TALUABU	SD NEGERI SALATI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
79	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	SMK NEGERI 1 SINDUE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
80	MALUKU	PULAU TALUABU	SD 2 INPRES NGGELE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
81	SUMATERA UTARA	PAKPAK BARAT	SMK NEGERI 1 PERGETTENG GETTENG SENGKUT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
82	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	SMP NEGERI 3 BUNGKU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
83	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	SD NEGERI 2 TULADENGI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
84	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	SMA NEGERI 1 OGODEIDE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
85	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMK NEGERI 1 DOLOK MERAWAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
86	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	SMK NEGERI 1 PASEAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
87	SULAWESI SELATAN	KEP. SELAYAR	SMP NEGERI 5 BONTOMATENI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1
88	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMK SWASTA GELORA PANCASILA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34,1

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAI
89	SUMATERA UTARA	SERDANG BEGADAI	SMP NEGERI 1 DOLOK MASHIHL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
90	BANTEN	LEBAK	SMA NEGERI 1 CIHARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
91	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	PELABUHAN LAUT SEBA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
92	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	SMP NEGERI 4 SETELUK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
93	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	SMP NEGERI 3 POTO TANO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
94	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 9 TIDORE KEPULAUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
95	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	KANTOR KARANTINA TANJUNG BALAI KARIMUN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
96	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR KECAMATAN TELLU LIMPOE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
97	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS MANNANTI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
98	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS PULAU IX	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
99	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	KANTOR KECAMATAN BARAPPU SALLU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
100	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SD 6 AWAN RANTE KARUA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
101	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	PUSKESMAS BARUPPU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....



Perencanaan Kerja Sam  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/202  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/202

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BI/
102	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	KANTOR DESA JAGOIBABANG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
103	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	KANTOR DESA KENAMAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
104	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	KANTOR DESA KALIAU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
105	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	KANTOR DESA SENANING	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
106	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	KANTOR DESA SUNGAI ANTU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
107	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA LIANG BUNYU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
108	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA AJI KUNING	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
109	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA TABUR LESTARI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
110	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SUYADON	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
111	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SRINANTI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
112	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA UBOL ALUNG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
113	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SAMUNTI (BINTER)	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
114	KALIMANTAN UTARA	MALINAU	KANTOR DESA LONG PUJUNGAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
115	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR DESA OIRATA BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
116	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR DESA WONRELI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
117	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR KELURAHAN SIWALIMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
118	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA WANGEL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
119	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR DESA ILWAKI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
120	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR DESA HIAY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
121	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA DURJELA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
122	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR KELURAHAN GALAYDUBU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
123	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	KANTOR DESA OILIT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
124	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA JABULENGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
125	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NAPAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
126	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NILULAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
127	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA OESOKO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 2

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAI
128	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	KANTOR DESA ALAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
129	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA MANEIKUN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
130	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA FULUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
131	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA LUTHA RATO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
132	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA TOHE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
133	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KANTOR DESA KIFU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
134	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NAEKAKE-A	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
135	RIAU	BENGKALIS	KANTOR DESA KADUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
136	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	KANTOR DESA TANAH MERAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
137	RIAU	BENGKALIS	KANTOR DESA WONOSARI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
138	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	KANTOR DESA BOKOR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
139	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	KANTOR DESA KAMPUNG HILIR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
140	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMP NEGERI 3 WERTAMRIAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 13

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
141	MALUKU UTARA	KEP. SULA	SMP NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
142	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMP NEGERI 1 SESEAN SULOARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
143	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMK NEGERI 2 HALMAHERA BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
144	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS BORONG KOMPLEK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
145	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS BUI NANGKA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
146	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR KECAMATAN SINJAI BORONG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
147	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA DUAMPANUAE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
148	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TERASA (TONGKE TONGKE)	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
149	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA	DISPAR KADULA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
150	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI	OTDW SOMBU DIVE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
151	SULAWESI TENGGARA	BUTON	OTDW PATUNO RESORT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
152	KEPULAUAN RIAU	DUMAI	UPT-LK DUMAI (UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA WILAYAH II)	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
153	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	OBYEK WISATA DANAU WAIBELEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Pada: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

Perjanjian Kerja Sam.  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINF.O/01/202  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/202

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
154	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD NASKAT ST CANISIUS SIFNANA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
155	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	SD NEGERI DAURI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
156	BANTEN	SERANG	KANTOR DESA ANGSAWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
157	BANTEN	SERANG	KANTOR DESA LABUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
158	JAWA BARAT	CIANJUR	KANTOR DESA PUNCAKBARU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
159	JAWA TIMUR	PACITAN	KANTOR DESA GEMAHARJO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
160	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA SRIMULYO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
161	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA BATU RETNO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
162	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA SUKODONO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
163	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 1 LADAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
164	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 2 MALUKU BARAT DAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
165	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
166	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU SILABU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
167	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	KANTOR PUSKESMAS SIKAKAP	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
168	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU NEM NEM LEULEU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
169	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	SMP NEGERI 2 SIPORA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
170	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSKESMAS BOSUA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
171	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU MARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
172	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU KATIE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
173	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU SIDO MAKUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
174	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	SMP NEGERI 3 DAMPAL UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
175	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	KANTOR KECAMATAN SESEAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
176	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	KANTOR DESA MATAKUS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
177	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	KANTOR KELURAHAN BOKIN RANTE BUA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
178	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMA NEGERI 8 TORAJA UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
179	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN ELIASA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA:  .....

Perjanjian Kerja San  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINF0/01/202  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/202

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BI
180	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMA NEGERI 22 HALMAHERA SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
181	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMP NEGERI 1 RANTEBUBOKIN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
182	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS AIR HITAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
183	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS UPT LIWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
184	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	SMA NEGERI 1 GALING	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
185	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS LUMBOK SEMINUNG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
186	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	SMP AL HILAAL KAMAL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
187	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR LURAH TUBUHUE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
188	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SKP KELAS II BANGKALAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
189	JAWA TIMUR	BANGKALAN	PUSKESMAS SEPULU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
190	KEPULAUAN RIAU	BATAM	SMA NEGERI 13 BATAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
191	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
192	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SD NEGERI 43 HALMAHERA BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Paraf: PIHAK PERTAMA: 1

PIHAK KEDUA: 2

Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PPKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINF0/01/20;  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/20;

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BI.
193	JAWA TENGAH	KEBUMEN	KANTOR DESA TAMBAK PROGATEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
194	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	SMK NEGERI 1 TALIABU BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
195	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	SD INPRES 1 NGGELE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
196	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK HARANI TRANSFORMASI RINDI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
197	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK NEGERI 01 TABUNDUNG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
198	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI LEWA TIDAHU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
199	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 KAHALUNGU ETI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
200	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 PAHUNGA LODU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
201	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 WULA WAJELU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
202	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMALB KANATANG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
203	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMITK WAINGAPU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
204	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 HAHARU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02
205	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMTK REFORMASI PANDAWAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.02

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....



Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PPKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/202  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/202

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BI.
206	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 PANDAWAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
207	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 LEWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
208	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 RINDI UMALULU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
209	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI HW-TRANS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
210	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI GAPOKTAN WAHANA TANI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
211	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI SEHATI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
212	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	AREAL LOKASI SASADU LAMU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
213	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK NEGERI 05 WAINGAPU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
214	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	SENTRA TENUN IKAT SEMBALUN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
215	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	BLK POTOTANO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
216	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU BETUMONGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
217	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 04 GENTING PULUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
218	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 010 PIAN PASIR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.

Paraf: PIHAK PERTAMA: 7

PIHAK KEDUA: 12

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
219	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 011 CANDI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
220	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 008 LANGIR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
221	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SD NEGERI KIAN LAUT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
222	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SMK NEGERI 1 SERAM TIMUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
223	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SD INPRES ARUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
224	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMK NEGERI 1 MALUKU BARAT DAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
225	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SD NEGERI OIRLELI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
226	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SD INPRES PURPURA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
227	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 7 MALUKU BARAT DAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
228	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMP NEGERI 4 PULAU PULAU TERSELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
229	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SMP NEGERI 6 BULA SBT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
230	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 PULAU PULAU TERSELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

**PIHAK KEDUA:** 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BI/
231	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMA NEGERI SELARU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
232	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 21 BURU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
233	MALUKU	BURU	SD NEGERI 2 LILIALY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
234	MALUKU	BURU	SD NEGERI 5 WAPLAU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
235	MALUKU	BURU	SD NEGERI 1 AIR BUAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
236	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 5 BURU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
237	MALUKU	BURU	SD NEGERI 2 FENA LEISELA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
238	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 7 BURU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
239	MALUKU	MALUKU TENGAH	SMP KRISTEN MASOHI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
240	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN WATIDAL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
241	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMP NEGERI 2 YARU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
242	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN TUTUNAMETAL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34
243	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD INPRES MANGLUSI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34

Paraf: PIHAK PERTAMA: 3

PIHAK KEDUA: 2

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA)
244	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMA NEGERI AMPERA KAMATUBUN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
245	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD DONBOSCO I	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
246	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 MDONA HYERA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
247	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN LUMASEBU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
248	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 3 PULAU PULAU TERSELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
249	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMK NEGERI KANUI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
250	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMP NEGERI SATAP WERWAWAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
251	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 LEMOLA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
252	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA WAEMALA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
253	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA WAEKEKA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
254	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR KECAMATAN ARWALA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
255	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA BALPETU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.
256	MALUKU	BURU SELATAN	MADRASAH TSANAWIYAH BPD NANALI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
257	Maluku	Maluku Tenggara Barat	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
258	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
259	Maluku	Maluku Barat Daya	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA DI WONRELI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
260	Maluku	Maluku Barat Daya	KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
261	Maluku	Maluku Tengah	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA WAHAI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
262	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	LAPAS KELAS III BANDANAIIRA	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
263	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA GESER	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
264	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SAPARUA	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
265	Maluku	Maluku Tenggara Barat	LAPAS KELAS III SAUMLAKI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
266	Maluku	Maluku Barat Daya	LAPAS KELAS III WONRELI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
267	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GESER	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
268	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 2

Perjanjian Kerja Sam.  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2021  
 Nomor: K. TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2021

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
269	Maluku	Maluku Barat Daya	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58
270	Maluku	Maluku Barat Daya	UPBU JOHN BECKER KISAR	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
271	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UPBU LARAT	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
272	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UPBU BANDARA SAUMLAKI	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
273	Maluku	Maluku Barat Daya	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
274	Maluku	Maluku Tenggara Barat	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
275	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	SMP NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.7
276	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.7
277	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.7
278	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SBT PULAU GOROM	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.7.
279	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.7.
280	Maluku	Saumlaki, Maluku Tenggara Barat	KANTOR PERTANAHAN KAB MALUKU TENGGARA BARAT	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.7.

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 2

Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2020

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIA
281	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	STASIUN METEOROLOGI GESER	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
282	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	KPU MALUKU TENGGARA BARAT	VSAT HTS	24.718.000	12	2.835.000	58.
TOTAL								10.236.000

Untuk dan atas nama  
 Badan Aksesibilitas  
 Telekomunikasi dan Informasi


PIHAK PERTAMA



Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama  
 Perusahaan Perseroan (Persero)  
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA



Executive Vice President  
 Divisi Government Service

Paraf: PIHAK PERTAMA: { .....

PIHAK KEDUA: { .....

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN INSTALASI**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
1	KALIMANTAN	BERAU	PUSKESMAS KELAY	TELKOM	VSAT HTS	-
2	KALIMANTAN	BERAU	PUSKESMAS MERAPUN	TELKOM	VSAT HTS	-
3	KALIMANTAN	BERAU	PUSKESMAS LONG BOY	TELKOM	VSAT HTS	-
4	NUSA TENGGARA	SABU RAIUA	PUSKESMAS KABUKARUDI	TELKOM	VSAT HTS	-
5	NUSA TENGGARA	SUMBA BARAT	PKM PUUWERI	TELKOM	VSAT HTS	-
6	NUSA TENGGARA	NAGEKEO	SMP NEGERI 1 NANGARORO	TELKOM	VSAT HTS	-
7	NUSA TENGGARA	NAGEKEO	SMP NEGERI SATAP 2 MAUPONGO	TELKOM	VSAT HTS	-
8	NUSA TENGGARA	NAGEKEO	SMP NEGERI 6 AESESA	TELKOM	VSAT HTS	-
9	NUSA TENGGARA	NAGEKEO	SMA NEGERI 3 AESESA	TELKOM	VSAT HTS	-
10	KALIMANTAN	BERAU	PUSKESMAS LONG LAI	TELKOM	VSAT HTS	-
11	KALIMANTAN	BERAU	SMP NEGERI 2 KELAY	TELKOM	VSAT HTS	-
12	NUSA TENGGARA	SABU RAIUA	SD GMIT EIWOU	TELKOM	VSAT HTS	-
13	NUSA TENGGARA	SABU RAIUA	PUSTU ROBOABA	TELKOM	VSAT HTS	-
14	NUSA TENGGARA	SABU RAIUA	SMP NEGERI 6 SABU BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
15	NUSA TENGGARA	SABU RAIUA	SMP NEGERI 2 SABU BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
16	NUSA TENGGARA	SABU RAIUA	SMP NEGERI 1 SABU BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-

**Paraf: PIHAK PERTAMA:**

**PIHAK KEDUA:**



NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
17	NUSA TIMUR	NGADA	SMA NEGERI 1 GOLEWA SELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
18	NUSA TIMUR	NGADA	SMK ST. AGUSTINUS GOLEWA	TELKOM	VSAT HTS	-
19	NUSA TIMUR	NGADA	SMP NEGERI 3 GOLEWA	TELKOM	VSAT HTS	-
20	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMP NEGERI 9 TIDORE KEPULAUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
21	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMK NEGERI 3 TIDORE KEPULAUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
22	NUSA TENGARA BARAT	BIMA	LTU UKM BIMA	TELKOM	VSAT HTS	-
23	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SMP NEGERI 1 MODUNG	TELKOM	VSAT HTS	-
24	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SMP NEGERI 2 GEGER	TELKOM	VSAT HTS	-
25	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMK NEGERI 1 X KOTO DIATAS	TELKOM	VSAT HTS	-
26	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMP NEGERI 2 SUNGAI BEREMAS	TELKOM	VSAT HTS	-
27	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 6 SOLOK SELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
28	SUMATERA UTARA	SOLOK	SMA NEGERI 1 PANTAI CERMIN	TELKOM	VSAT HTS	-
29	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	SMP NEGERI LUYO	TELKOM	VSAT HTS	-
30	SULAWESI BARAT	MAMUJU	SMP NEGERI 2 BONEHAU	TELKOM	VSAT HTS	-
31	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGGAH	SMK NEGERI 8 HALMAHERA TENGGAH	TELKOM	VSAT HTS	-
32	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGGAH	SMP NEGERI 10 HALMAHERA TENGGAH	TELKOM	VSAT HTS	-
33	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGGAH	SMA NEGERI 1 HALMAHERA TENGGAH	TELKOM	VSAT HTS	-
34	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	SMA NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
35	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TALLE	TELKOM	VSAT HTS	-
36	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TOMPO BULU	TELKOM	VSAT HTS	-
37	SULAWESI TENGGAH	TOLI - TOLI	BLK UKM TOLI TOLI	TELKOM	VSAT HTS	-
38	SULAWESI TENGARA	BUTON UTARA	SMK NEGERI 1 KULISUSU	TELKOM	VSAT HTS	-
39	GORONTALO	POHUWATO	SMK NEGERI 1 WANGGARASI	TELKOM	VSAT HTS	-
40	BENGKULU	MUKOMUKO	BLK MUKOMUKO	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 5

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
41	JAWA BARAT	GARUT	SMP NEGERI 1 CARINGIN	TELKOM	VSAT HTS	-
42	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	SMP NEGERI 2 PAKEM	TELKOM	VSAT HTS	-
43	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMP NEGERI 01 IV KOTO AUR	TELKOM	VSAT HTS	-
44	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 1 TIMPEH	TELKOM	VSAT HTS	-
45	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 2 BATANG KAPAS	TELKOM	VSAT HTS	-
46	SULAWESI BARAT	MAMASA	SMK NEGERI 1 BUNTU MALANGKA	TELKOM	VSAT HTS	-
47	MALUKU	KEP. ARU	SMP NEGERI 2 PULAU-PULAU ARU	TELKOM	VSAT HTS	-
48	MALUKU UTARA	HALMAHERA	SMA NEGERI 9 HALMAHERA UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
49	MALUKU UTARA	HALMAHERA	SMA NEGERI 7 HALMAHERA UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
50	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMP NEGERI 3 HALMAHERA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
51	MALUKU UTARA	HALMAHERA	SMP NEGERI 15 HALMAHERA UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
52	TENGARA TIMUR	ROTE	PELABUHAN LAUT BAA-ROTE	TELKOM	VSAT HTS	-
53	NUSA TENGARA TIMUR	SUMBA BARAT	BKP WAIKELO	TELKOM	VSAT HTS	-
54	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	SMK NEGERI 3 MARABAHAN	TELKOM	VSAT HTS	-
55	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
56	ACEH	BIREUN	BLK KAB. BIREUN	TELKOM	VSAT HTS	-
57	SULAWESI TENGARA	KONAWE UTARA	SMA NEGERI 2 ASERA KONAWE UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
58	SULAWESI TENGARA	KONAWE UTARA	SD NEGERI 2 MOLAWE	TELKOM	VSAT HTS	-
59	NUSA TENGARA BARAT	SUMBAWA	SMK NEGERI 1 TARANO	TELKOM	VSAT HTS	-
60	SUMATERA UTARA	PAKPAK BARAT	SMA NEGERI 1 SALAK	TELKOM	VSAT HTS	-
61	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	SD NEGERI 173463 PAKKAT	TELKOM	VSAT HTS	-
62	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	SD NEGERI 173480 MARTONABALA PAKKAT	TELKOM	VSAT HTS	-
63	SUMATERA UTARA	TAPANULI	SMK NEGERI 1 BADI RI	TELKOM	VSAT HTS	-
64	MALUKU UTARA	KEP TIDORE	SMP NEGERI 14 TIDORE KEPULAUAN	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
65	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	SMK NEGERI 1 MORO'O	TELKOM	VSAT HTS	-
66	MALUKU	PULAU TALIBU	SMP NEGERI 1 LEDE	TELKOM	VSAT HTS	-
67	MALUKU	HALMAHERA TENGAH	SMK NEGERI 3 HALMAHERA TENGAH	TELKOM	VSAT HTS	-
68	MALUKU	KEP. SULA	SMK NEGERI 2 SANANA	TELKOM	VSAT HTS	-
69	MALUKU	KEP. SULA	SMK NEGERI 1 SULABESI TENGAH	TELKOM	VSAT HTS	-
70	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 3 BULAGI SELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
71	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
72	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 1 PELING TENGAH	TELKOM	VSAT HTS	-
73	SUMATERA UTARA	NIAS	SMK NEGERI 1 HILISERANGKAI	TELKOM	VSAT HTS	-
74	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SD NEGERI LOBUTON	TELKOM	VSAT HTS	-
75	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	SD NEGERI 3 BATUI	TELKOM	VSAT HTS	-
76	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	SMK NEGERI 1 FANAYAMA	TELKOM	VSAT HTS	-
77	SULAWESI TENGAH	SIGI	SMK NEGERI 2 SIGI	TELKOM	VSAT HTS	-
78	MALUKU	PULAU TALIBU	SD NEGERI SALATI	TELKOM	VSAT HTS	-
79	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	SMK NEGERI 1 SINDUE	TELKOM	VSAT HTS	-
80	MALUKU	PULAU TALIBU	SD INPRES 2 NGGELE	TELKOM	VSAT HTS	-
81	SUMATERA UTARA	PAKPAK BARAT	SMK NEGERI 1 PERGETTENG GETTENG SENGKUT	TELKOM	VSAT HTS	-
82	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	SMP NEGERI 3 BUNGKU	TELKOM	VSAT HTS	-
83	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	SD NEGERI 2 TULADENGGI	TELKOM	VSAT HTS	-
84	SULAWESI TENGAH	TOI - TOI	SMA NEGERI 1 OGODEIDE	TELKOM	VSAT HTS	-
85	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMK NEGERI 1 DOLOK MERAWAN	TELKOM	VSAT HTS	-
86	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	SMK NEGERI 1 PASEAN	TELKOM	VSAT HTS	-
87	SULAWESI SELATAN	KEP. SELAYAR	SMP NEGERI 5 BONTOMATENE	TELKOM	VSAT HTS	-
88	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMK SWASTA GELORA PANCASILA	TELKOM	VSAT HTS	-
89	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMP NEGERI 1 DOLOK MASIHUL	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
90	BANTEN	LEBAK	SMA NEGERI 1 CIHARA	TELKOM	VSAT HTS	-
91	NUSA TENGGAH	SABU RAIUA	PELABUHAN LAUT SEBA	TELKOM	VSAT HTS	-
92	NUSA TENGGAH	SUMBAWA BARAT	SMP NEGERI 4 SETELUK	TELKOM	VSAT HTS	-
93	NUSA TENGGAH	SUMBAWA BARAT	SMP NEGERI 3 POTOTANO	TELKOM	VSAT HTS	-
94	MALUKU	TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 9 TIDORE KEPULAUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
95	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	KANTOR KARANTINA TANJUNG BALAI KARIMUN	TELKOM	VSAT HTS	-
96	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR KECAMATAN TELU UMPOE	TELKOM	VSAT HTS	-
97	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS MANNANTI	TELKOM	VSAT HTS	-
98	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS PULAU IX	TELKOM	VSAT HTS	-
99	SULAWESI SELATAN	TORAJA	KANTOR KECAMATAN BARAPPU SALLU	TELKOM	VSAT HTS	-
100	SULAWESI SELATAN	TORAJA	SD 6 AWAN RANTE KARUA	TELKOM	VSAT HTS	-
101	SULAWESI SELATAN	TORAJA	PUSKESMAS BARUPPU	TELKOM	VSAT HTS	-
102	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	KANTOR DESA JAGOI BABANG	TELKOM	VSAT HTS	-
103	KALIMANTAN BARAT	SANGAU	KANTOR DESA KENAMAN	TELKOM	VSAT HTS	-
104	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	KANTOR DESA KALAU	TELKOM	VSAT HTS	-
105	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	KANTOR DESA SENANING	TELKOM	VSAT HTS	-
106	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	KANTOR DESA SUNGAI ANTU	TELKOM	VSAT HTS	-
107	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA LIANG BUNYU	TELKOM	VSAT HTS	-
108	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA AJI KUNING	TELKOM	VSAT HTS	-
109	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA TABUR LESTARI	TELKOM	VSAT HTS	-
110	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SUYADON	TELKOM	VSAT HTS	-
111	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SRI NANTI	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi	
112	KALIMANTAN	UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA UBOL ALUNG	TELKOM	VSAT HTS	
113	KALIMANTAN	UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SAMUNTI (BINTER)	TELKOM	VSAT HTS	
114	KALIMANTAN	UTARA	MALINAU	KANTOR DESA LONG PUJUNGAN	TELKOM	VSAT HTS	
115	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA OIRATA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	
116	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA WONRELI	TELKOM	VSAT HTS	
117	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR KELURAHAN SIWA LIMA	TELKOM	VSAT HTS	-	
118	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA WANGEL	TELKOM	VSAT HTS	-	
119	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA ILWAKI	TELKOM	VSAT HTS	-
120	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA HIAY	TELKOM	VSAT HTS	-
121	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA DURJELA	TELKOM	VSAT HTS	-	
122	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR KELURAHAN GALAY DUBU	TELKOM	VSAT HTS	-	
123	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA OLIIT	TELKOM	VSAT HTS	-
124	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA JABUENGA	TELKOM	VSAT HTS	-	
125	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA NAPAN	TELKOM	VSAT HTS	-
126	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA NILULAT	TELKOM	VSAT HTS	-
127	MALUKU	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA OESOKO	TELKOM	VSAT HTS	-
128	MALUKU	MALAKA	KANTOR DESA ALAS	TELKOM	VSAT HTS	-	
129	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA MANEIKUN	TELKOM	VSAT HTS	-	
130	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA FULUR	TELKOM	VSAT HTS	-	
131	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA LUTHA RATO	TELKOM	VSAT HTS	-	
132	MALUKU	MALUKU	KANTOR DESA TOHE	TELKOM	VSAT HTS	-	

Paraf: PIHAK PERTAMA: 1

PIHAK KEDUA: 2

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
133	NUSA TENGARA TIMUR	KUPANG	KANTOR DESA KIFU	TELKOM	VSAT HTS	-
134	NUSA TENGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NAEKAKE A	TELKOM	VSAT HTS	-
135	RIAU	BENGKALIS	KANTOR DESA KADUR	TELKOM	VSAT HTS	-
136	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	KANTOR DESA TANAH MERAH	TELKOM	VSAT HTS	-
137	RIAU	BENGKALIS	KANTOR DESA WONOSARI	TELKOM	VSAT HTS	-
138	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	KANTOR DESA BOKOR	TELKOM	VSAT HTS	-
139	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	KANTOR DESA KAMPUNG HILIR	TELKOM	VSAT HTS	-
140	MALUKU	MALUKU TENGARA BARAT	SMP NEGERI 3 WERTAMIRIAN	TELKOM	VSAT HTS	-
141	MALUKU UTARA	KEP. SULA	SMP NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	-
142	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMP NEGERI 1 SESEAN SULOARA	TELKOM	VSAT HTS	-
143	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMK NEGERI 2 HALMAHERA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
144	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS BORONG KOMPLEKS	TELKOM	VSAT HTS	-
145	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS BILI NANGKA	TELKOM	VSAT HTS	-
146	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KECAMATAN SINJAI BORONG	TELKOM	VSAT HTS	-
147	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA DUAMPANUAE	TELKOM	VSAT HTS	-
148	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TERASA	TELKOM	VSAT HTS	-
149	NUSA TENGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA	DISPAR KADULA	TELKOM	VSAT HTS	-
150	SULAWESI TENGARA	WAKATOB	OTDW SOMBU DIVE	TELKOM	VSAT HTS	-
151	SULAWESI TENGARA	BUTON	OTDW PATUNO RESORT	TELKOM	VSAT HTS	-
152	KEPULAUAN RIAU	DUMAI	UPT-LK DUMAI (UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA WILAYAH II)	TELKOM	VSAT HTS	-
153	NUSA TENGARA TIMUR	FLORES TIMUR	OBYEK WISATA DANAU WAIBELEN	TELKOM	VSAT HTS	-
154	MALUKU	MALUKU TENGARA BARAT	SD NASKAT ST CANISIUS SIFANA	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf PIHAK PERTAMA:

4

PIHAK KEDUA:

✓

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
155	MALUKU	UTARA	HALMAHERA SELATAN	SD NEGERI DAURI	TELKOM	VSAT HTS
156	BANTEN	SERANG	KANTOR DESA ANGSA	TELKOM	VSAT HTS	-
157	BANTEN	SERANG	KANTOR DESA LABUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
158	JAWA BARAT	CIANJUR	KANTOR DESA PUNCAKBARU	TELKOM	VSAT HTS	-
159	JAWA TIMUR	PACITAN	KANTOR DESA GEMAHARJO	TELKOM	VSAT HTS	-
160	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA SRIMULYO	TELKOM	VSAT HTS	-
161	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA BATURETNO	TELKOM	VSAT HTS	-
162	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA SUKODONO	TELKOM	VSAT HTS	-
163	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 1 LADAN	TELKOM	VSAT HTS	-
164	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 2 MALUKU BARAT DAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
165	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
166	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSTU SILABU	TELKOM	VSAT HTS	-
167	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
168	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSTU NEMNEM LEULEU	TELKOM	VSAT HTS	-
169	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	SMP NEGERI 2 SIPORA	TELKOM	VSAT HTS	-
170	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS BOSUA	TELKOM	VSAT HTS	-
171	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
172	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
173	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
174	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
175	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
176	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
177	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
178	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
179	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-
180	SUMATERA BARAT	MENTAWAI	PUSKESMAS SIKAKAP	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4 PIHAK KEDUA: 5

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
181	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMP NEGERI 1 RANTEBUA/BOKIN	TELKOM	VSAT HTS	-
182	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS AIR HITAM	TELKOM	VSAT HTS	-
183	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS UPT LIWA	TELKOM	VSAT HTS	-
184	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	SMA NEGERI 1 GALING	TELKOM	VSAT HTS	-
185	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS LUMBOK SEMINUNG	TELKOM	VSAT HTS	-
186	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	SMP AL HILAAL KAMAL	TELKOM	VSAT HTS	-
187	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR LURAH TUBUHUE	TELKOM	VSAT HTS	-
188	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SKP KELAS II BANGKALAN	TELKOM	VSAT HTS	-
189	JAWA TIMUR	BANGKALAN	PUSKESMAS SEPULU	TELKOM	VSAT HTS	-
190	KEPULAUAN RIAU	BATAM	SMA NEGERI 13 BATAM	TELKOM	VSAT HTS	-
191	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
192	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SD NEGERI 43 HALMAHERA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
193	JAWA TENGAH	KEBUMEN	KANTOR DESA TAMBAK PROGATEN	TELKOM	VSAT HTS	-
194	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	SMA NEGERI 1 TALIABU BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
195	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	SD INPRES 1 NGGELE	TELKOM	VSAT HTS	-
196	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK HARANI TRANSFORMASI RINDI	TELKOM	VSAT HTS	-
197	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK NEGERI 01 TABUNDUNG	TELKOM	VSAT HTS	-
198	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI LEWA TIDAHU	TELKOM	VSAT HTS	-
199	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 KAHUANGU ETI	TELKOM	VSAT HTS	-
200	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 PAHUNGA LODU	TELKOM	VSAT HTS	-
201	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 WULA WAJELU	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: {

PIHAK KEDUA: {



NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
202	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA LB KANATANG	TELKOM	VSAT HTS	-
203	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMTK WAINGAPU	TELKOM	VSAT HTS	-
204	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 HAHARU	TELKOM	VSAT HTS	-
205	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMTK REFORMASI PANDAWAI	TELKOM	VSAT HTS	-
206	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 PANDAWAI	TELKOM	VSAT HTS	-
207	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 LEWA	TELKOM	VSAT HTS	-
208	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 RINDI UMALULU	TELKOM	VSAT HTS	-
209	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI HW TRANS	TELKOM	VSAT HTS	-
210	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI GAPOKTAN WAHANA TANI	TELKOM	VSAT HTS	-
211	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI SEHATI	TELKOM	VSAT HTS	-
212	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	AREAL LOKASI SASADU LAMU	TELKOM	VSAT HTS	-
213	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK NEGERI 05 WAINGAPU	TELKOM	VSAT HTS	-
214	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	SENTRA TENUN IKAT SEMBALUN	TELKOM	VSAT HTS	-
215	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	BLK POTOTANO	TELKOM	VSAT HTS	-
216	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU BETUMONGA	TELKOM	VSAT HTS	-
217	RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 04 GENTING PULUR	TELKOM	VSAT HTS	-
218	RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 010 PIAN PASIR	TELKOM	VSAT HTS	-
219	RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 011 CANDI	TELKOM	VSAT HTS	-
220	RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	SD NEGERI 008 LANGIR	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
221	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SD NEGERI KIAN LAUT	TELKOM	VSAT HTS	-
222	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SMK NEGERI 1 SERAM TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	-
223	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SD INPRES ARUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
224	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMK NEGERI 1 MALUKU BARAT DAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
225	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SD NEGERI OIRLEU	TELKOM	VSAT HTS	-
226	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SD INPRES PURPURA	TELKOM	VSAT HTS	-
227	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 7 MALUKU BARAT DAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
228	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMP NEGERI 4 PULAU PULAU TERSELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
229	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SMP NEGERI 6 BULA SERAM BAGIAN TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	-
230	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 PULAU PULAU TERSELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
231	MALUKU	MALUKU BARAT TENGGARA	SMA NEGERI SELARU	TELKOM	VSAT HTS	-
232	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 21 BURU	TELKOM	VSAT HTS	-
233	MALUKU	BURU	SD NEGERI 2 LILIALY	TELKOM	VSAT HTS	-
234	MALUKU	BURU	SD NEGERI 5 WAPLAU	TELKOM	VSAT HTS	-
235	MALUKU	BURU	SD NEGERI 1 AIR BUAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
236	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 5 BURU	TELKOM	VSAT HTS	-
237	MALUKU	BURU	SD NEGERI 2 FENA LEISELA	TELKOM	VSAT HTS	-
238	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 7 BURU	TELKOM	VSAT HTS	-
239	MALUKU	MALUKU TENGAH	SMP KRISTEN MASOHI	TELKOM	VSAT HTS	-
240	MALUKU	MALUKU BARAT TENGGARA	SD KRISTEN WATIDAL	TELKOM	VSAT HTS	-
241	MALUKU	MALUKU BARAT TENGGARA	SMP NEGERI 2 YARU	TELKOM	VSAT HTS	-
242	MALUKU	MALUKU BARAT TENGGARA	SD KRISTEN TUTUNAMETAL	TELKOM	VSAT HTS	-
243	MALUKU	MALUKU BARAT TENGGARA	SD INPRES MANGULSI	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 1

PIHAK KEDUA: 2

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
244	MALUKU	MALUKU TENGGAH BARAT	SMA NEGERI AMPERA KAMATUBUN	TELKOM	VSAT HTS	-
245	MALUKU	MALUKU TENGGAH BARAT	SD DONBOSCO 1	TELKOM	VSAT HTS	-
246	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 MDONA HYERA	TELKOM	VSAT HTS	-
247	MALUKU	MALUKU TENGGAH BARAT	SD KRISTEN LUMASEBU	TELKOM	VSAT HTS	-
248	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 3 PULAU PULAU	TELKOM	VSAT HTS	-
249	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMK NEGERI KAINUI	TELKOM	VSAT HTS	-
250	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMP NEGERI SATAP WERAWAN	TELKOM	VSAT HTS	-
251	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 LEMOLA	TELKOM	VSAT HTS	-
252	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA WAEMALA	TELKOM	VSAT HTS	-
253	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA WAEKEKA	TELKOM	VSAT HTS	-
254	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR KECAMATAN ARWALA	TELKOM	VSAT HTS	-
255	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA BALPETU	TELKOM	VSAT HTS	-
256	MALUKU	BURU SELATAN	MADRASAH TSANAWIYAH BPD NANALI	TELKOM	VSAT HTS	-
257	MALUKU	MALUKU TENGGAH BARAT	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
258	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
259	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA DI WONRELI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
260	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
261	MALUKU	MALUKU TENGGAH	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA WAHAI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
262	MALUKU	Kabupaten Maluku Tengah	LAPAS KELAS III BANDANAIIRA	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
263	MALUKU	Kabupaten Seram Bagian Timur	CABANG RUTAN GESER	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020

Paraf: PIHAK PERTAMA:  PIHAK KEDUA: 

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
264	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SAPARUA	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
265	Maluku	Maluku Tenggara Barat	LAPAS KELAS III SAUMLAKI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
266	Maluku	Maluku Barat Daya	LAPAS KELAS III WONRELI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
267	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GESER	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
268	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
269	Maluku	Maluku Barat Daya	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
270	Maluku	Maluku Barat Daya	UPBU JOHN BECKER KISAR	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
271	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UPBU LARAT	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
272	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UPBU MATHILDA BATLAYERI SAUMLAKI (BANDARA SAUMLAKI)	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
273	Maluku	Maluku Barat Daya	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
274	Maluku	Maluku Tenggara Barat	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
275	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	SMP NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
276	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
277	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
278	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SBT PULAU GOROM	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
279	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
280	Maluku	Saumlaki, Maluku Tenggara Barat	KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGGARA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Masa Instalasi
281	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	STASIUN METEOROLOGI GESER	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020
282	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	KPU MALUKU TENGGARA BARAT	TELKOM	VSAT HTS	29 Februari 2020

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

LAMPIRAN 3  
 PENANGANAN GANGGUAN

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Lokasi	Teknologi	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	MTTR Perkejaan (Ment)	Travel Time to Recovery Perkejaan (Ment)
1	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS KELAY	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1740
2	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS MERAPUN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1740
3	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS LONG BOY	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1740
4	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	PUSKESMAS KABUKARUDI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
5	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	PKM PUWERI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
6	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMP NEGERI 1 NANGARORO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
7	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMP NEGERI SATAP 2 MAUPONGGO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
8	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMP NEGERI 6 AESESA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
9	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SMA NEGERI 3 AESESA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
10	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	PUSKESMAS LONG LA'AI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1740
11	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	SMP NEGERI 2 KELAY	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1740
12	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SD GMT EIWOU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2020

13	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	PUSTU ROBOCABA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
14	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SMP NEGERI 6 SABU BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
15	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SMP NEGERI 2 SABU BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
16	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	SMP NEGERI 1 SABU BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
17	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SMA NEGERI 1 GOLEWA SELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
18	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SMK ST. AGUSTINUS GOLEWA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
19	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SMP NEGERI 3 GOLEWA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
20	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMP NEGERI 9 TIDORE KEPULAUAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
21	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMK NEGERI 3 TIDORE KEPULAUAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
22	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	LLK-UKM BIMA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	420
23	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SMP NEGERI 1 MODUNG	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	60
24	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SMP NEGERI 2 GEGER	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
25	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMK NEGERI 1 X KOTO DIATAS	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
26	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMP NEGERI 2 SUNGAI BEREMAS	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
27	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 6 SOLOK SELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	960
28	SUMATERA UTARA	SOLOK	SMA NEGERI 1 PANTAI CERMIN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
29	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	SMP NEGERI LUYO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
30	SULAWESI BARAT	MAMUJU	SMP NEGERI 2 BONEHAU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
31	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	SMK NEGERI 8 HALMAHERA TENGAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
32	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	SMP NEGERI 10 HALMAHERA TENGAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
33	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	SMA NEGERI 1 HALMAHERA TENGAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	540
34	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	SMA NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
35	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TALLE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	660
				VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

36	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TOMPO BULU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
37	SULAWESI TENGAH	TOU - TOU	BLK UKMTOLI-TOU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	340
38	SULAWESI TENGGAH	BUTON UTARA	SMK NEGERI 1 KULUSUSU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
39	GORONTALO	POHUWATO	SMK NEGERI 1 WANGGARASI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
40	BENGKULU	MUKOWIKO	BLK MUKO-MUKO SMP NEGERI 1 CARINGIN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
41	JAWA BARAT	GARUT	SMP NEGERI 2 PAKEM	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	420
42	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	SMP NEGERI 01 IV KOTO AUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	420
43	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	MAUNTANG SMA NEGERI 1 TIMPEH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
44	SUMATERA BARAT	KOTO DIATAS	SMA NEGERI 2 BATANG KAPAS	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
45	SUMATERA BARAT	MAMASA	SMK NEGERI 1 BUNTU MALANGKA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
46	SULAWESI BARAT	KEP. ARU	SMA NEGERI 9 HALMAHERA UTARA, TOBELO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
47	MALUKU	HALMAHERA UTARA	SMA NEGERI 7 HALMAHERA UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
48	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
49	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	SMK NEGERI 15 HALMAHERA UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
50	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	PELABUHAN LAUT BAA-ROTE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	840
51	MALUKU UTARA	ROTE	BKP WAIKELO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
52	NUSA TENGGARA	SUMBA BARAT	SMK NEGERI 3 MARABAHAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
53	NUSA TENGGARA	BARITO KUALA	SMP NEGERI 2 SIPOKA SELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	420
54	KALIMANTAN	KEP. MENTAWAI	BLK KAB. BIREUEN SMA NEGERI 2 ASERA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
55	SUMATERA BARAT	KONAWE UTARA	KONAWE UTARA SD NEGERI 2 MOLAWI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
56	ACEH	KONAWE UTARA	SMK NEGERI 1 TARANO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
57	SULAWESI TENGGAH	SUMBAWA	SMA NEGERI 1 SALAK	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
58	SULAWESI TENGGAH	PAKPAK BARAT		VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
59	NUSA TENGGARA							
60	SUMATERA UTARA							

Paraf: PIHAK PERTAMA: 3

PIHAK KEDUA: 1



61	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	SD NEGERI 173463 PAKKAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
62	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	SD NEGERI 173480 MARTONABALA PAKKAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
63	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	SMK NEGERI 1 BADIPI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
64	MALUKU UTARA	KEP TIDORE	SMP NEGERI 14 TIDORE KEPULAUAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
65	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	SMK NEGERI 1 MORO'O	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
66	MALUKU	PULAU TALIBU	SMP NEGERI 1 LEDE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
67	MALUKU	HALMAHERA TENGAH	SMK NEGERI 3 HALMAHERA TENGAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
68	MALUKU	KEP. SULA	SMK NEGERI 2 SANANA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
69	MALUKU	KEP. SULA	SMK NEGERI 1 SULABESI TENGAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1200
70	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 3 BULAGI SELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
71	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
72	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SMP NEGERI 1 PELING TENGAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
73	SUMATERA UTARA	NIAS	SMK NEGERI 1 HILISERANGKAI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
74	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	SD NEGERI LOBUTON	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
75	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	SD NEGERI 3 BATUI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
76	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	SMK NEGERI 1 FANAYAMA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	9720
77	SULAWESI TENGAH	SIGI	SMK NEGERI 2 SIGI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1620
78	MALUKU	PULAU TALIBU	SD NEGERI SALATI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
79	SULAWESI TENGAH	DONGALA	SMK NEGERI 1 SINDUE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
80	MALUKU	PULAU TALIBU	SD 2 INPRES NGGELE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
				VSAT - HTS			300	2880

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4.....

PIHAK KEDUA: .....

81	SUMATERA UTARA	PAKPAK BARAT	SMK NEGERI 1 PERGETTENG GETTENG SENGKUT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
82	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	SMP NEGERI 3 BUNGKU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
83	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	SD NEGERI 2 TULADENGLI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1728
84	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	SMA NEGERI 1 OGODEIDE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
85	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMK NEGERI 1 DOLOK MERAWAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
86	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	SMK NEGERI 1 PASEAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
87	SULAWESI SELATAN	KEP. SELAYAR	SMP NEGERI 5 BONTOMATENE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
88	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	SMK SWASTA GELOKA PANCASILA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
89	SUMATERA UTARA	SERDANG BEGADAI	SMP NEGERI 1 DOLOK MASIHUL	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
90	BANTEN	LEBAK	SMA NEGERI 1 CIHARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
91	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	PELABUHAN LAUT SEBA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
92	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	SMP NEGERI 4 SETELUK	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
93	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	SMP NEGERI 3 POTO TANO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
94	MALUKU UTARA	TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 9 TIDORE KEPULAUAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
95	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	KANTOR KARANTINA TANJUNG BALAI KARIMUN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

96	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR KECAMATAN TELLU LIMPOE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
97	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS MANNANTI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
98	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS PULAU IX	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
99	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	KANTOR KECAMATAN BARAPPU SALLU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
100	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SD 6 AWAN RANTE KARUA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2440
101	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	PUSKESMAS BARUPPU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
102	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	KANTOR DESA JAGOIBABANG	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1200
103	KALIMANTAN BARAT	SANGAU	KANTOR DESA KENAMAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
104	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	KANTOR DESA KALIAU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
105	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	KANTOR DESA SENANING	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
106	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	KANTOR DESA SUNGAI ANTU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1080
107	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA LIANG BUNYU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
108	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA AJI KUNING	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
109	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA TABUR LESTARI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
110	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SUYADON	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
111	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SRINANTI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
112	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA UBOL ALUNG	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
113	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	KANTOR DESA SAMUNTI (BINTER)	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
114	KALIMANTAN UTARA	MALINAU	KANTOR DESA LONG PUJUNGAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
115	MALUKU	MALUKU BARAT	KANTOR DESA GIRATA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
116	MALUKU	MALUKU BARAT	KANTOR DESA WONREU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
117	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR KELURAHAN SIWALIMA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
118	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA WANGEL	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
119	MALUKU	MALUKU BARAT	KANTOR DESA ILWAKI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
120	MALUKU	MALUKU BARAT	KANTOR DESA HIAY	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900

Paraf: PIHAK PERTAMA: 9

PIHAK KEDUA: 1

121	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA DURELA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
122	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR KELURAHAN GALAYDUBU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
123	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	KANTOR DESA OLUUT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
124	MALUKU	KEP. ARU	KANTOR DESA JABULENGA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
125	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NAPAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
126	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NILULIAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	900	600
127	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA OESOKO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
128	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	KANTOR DESA ALAS	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
129	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA MANEIKUN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
130	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA FULUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
131	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA LUTHA RATO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
132	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	KANTOR DESA TOHE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
133	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KANTOR DESA KIFU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
134	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR DESA NAEKAKEA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
135	RIAU	BENGKALIS	KANTOR DESA KADUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
136	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	KANTOR DESA TANAH MERAH	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
137	RIAU	BENGKALIS	KANTOR DESA WYONGSARI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
138	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	KANTOR DESA BOKOR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
139	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	KANTOR DESA KAMPUNG HILIR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
140	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMP NEGERI 3 WERTAVIRIAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
141	MALUKU UTARA	KEP. SULA	SMP NEGERI 1 MANGOLU UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1380
142	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMP NEGERI 1 SESEAN SULOARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
143	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMP NEGERI 2 HALMAHERA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
144	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS BORONG KOMPLEK	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
145	SULAWESI SELATAN	SINJAI	PUSKESMAS BUI NANGKA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480

Paraf: PIHAK PERTAMA: 2

PIHAK KEDUA: 1

146	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR KECAMATAN SINJAI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
147	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA DUAMPANUAE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
148	SULAWESI SELATAN	SINJAI	KANTOR DESA TERASA (TONGKE TONGKE)	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	540
149	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA	DISPAR KADULA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
150	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI	OTDOW SOMBU DIVE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
151	SULAWESI TENGGARA	BUTON	OTDOW PATUNO RESORT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
152	KEPULAUAN RIAU	DUMAI	UPT-LK DUMAI (UNIT PELAKSANA TEKNIK LATIHAN KERJA WILAYAH II)	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
153	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR	OBJEK WISATA DANAU WAIBELLEN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
154	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD NASKAT ST CANISIUS SIFNANA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
155	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	SD NEGERI DAURI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	800
156	BANTEN	SERANG	KANTOR DESA ANGGANA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
157	BANTEN	SERANG	KANTOR DESA LABUAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
158	JAWA BARAT	CIANJUR	KANTOR DESA PUNCAKBARU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	340
159	JAWA TIMUR	PACITAN	KANTOR DESA GEMAHARJO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
160	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA SRIMULYO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
161	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA BATURETNO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
162	JAWA TIMUR	MALANG	KANTOR DESA SUKODONO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
163	KEPULAUAN RIAU	ANAMBAS	SD NEGERI 1 LADAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
164	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 2 MALUKU BARAT DAYA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
165	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
166	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU SILARU KANTOR PUSKESMAS	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	540
167	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	SIKAKAP PUSTU NEM NEM	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	420
168	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	LEULEU SMP NEGERI 2	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	660
169	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	SIPORA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
170	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSKESMAS BOSUA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2020

171	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU MARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
172	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU KATIE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	540
173	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU SISO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
174	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	SMP NEGERI 3 DAMPAL UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
175	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	KANTOR KECAMATAN SESEAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
176	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	KANTOR DESA IMATAKUS	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
177	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	KANTOR KELURAHAN BOKIN RANTE BUA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
178	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMA NEGERI 8 TORAJA UTARA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
179	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN ELIASA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	8640
180	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMA NEGERI 22 HALMAHERA SELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1380
181	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	SMP NEGERI 1 RANTEBUA/BOKIN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
182	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS AIR HITAM	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
183	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS UPT LIWA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
184	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	SMA NEGERI 1 GALING	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
185	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	PUSKESMAS LUMBOK SEMINUNG	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
186	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	SMP AL HILAAL KAMAL	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
187	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KANTOR LURAH TUBUHUE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
188	JAWA TIMUR	BANGKALAN	SKP KELAS II BANGKALAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
189	JAWA TIMUR	BANGKALAN	PUSKESMAS SEPULU SMA NEGERI 13 BATAM	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
190	KEPUAUAN RIAU	BATAMI		VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480

Paraf: PIHAK PERTAMA: .....

PIHAK KEDUA: .....

191	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
192	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	SD NEGERI 43 HALMAHERA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
193	JAWA TENGAH	KEBUMEN	KANTOR DESA TAMBAK PROGATEN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
194	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	SMK NEGERI 1 TALIABU BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
195	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	SD INPRES 1 NGGELE	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
196	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK HARANI TRANSFORMASI RINDI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
197	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK NEGERI 01 TABUNDUNG	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
198	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI LEWA TIDAHU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
199	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 KAHALUNGU ETI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
200	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 PAHUNGA LODU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
201	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 WULA WAJELU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
202	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMALB KANATANG	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
203	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK WAINGAPU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
204	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 HAHARU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
205	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK REFORMASI PANDAWAI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
206	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 PANDAWAI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	720
207	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 LEWA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
208	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMA NEGERI 01 RINDI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
209	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI HW-TRANS UMALULU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
210	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI GAPOKKTAN WAHANA TANI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
211	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	KOPERASI SEHATI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
212	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	AREAL LOKASI SASADU LAMU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
213	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SMK NEGERI 05 WAINGAPU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
214	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	SENTRA TENUN IKAT SEMBALUN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
215	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	BLK POTOTANO	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

216	SUMATERA BARAT	KEP. MENTAWAI	PUSTU BETUMONGA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
217	KEPULAUAN RIAU	ANAMBAS	SD NEGERI 04 GENTING PULUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
218	KEPULAUAN RIAU	ANAMBAS	SD NEGERI 010 PIAN PASIR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
219	KEPULAUAN RIAU	ANAMBAS	SD NEGERI 011 CANDI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
220	KEPULAUAN RIAU	ANAMBAS	SD NEGERI 008 LANGIR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
221	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SD NEGERI KIAN LAUT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
222	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SMK NEGERI 1 SERAM	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
223	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SD INPRES ARUAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
224	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMK NEGERI 1 MALUKU BARAT DAYA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
225	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SD NEGERI CIRLELI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
226	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SD INPRES PURPURA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
227	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 7 MALUKU BARAT DAYA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
228	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMP NEGERI 4 PULAU PULAU TERSELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	7200
229	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	SMP NEGERI 6 BULA SBT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2280
230	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 PULAU PULAU TERSELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	7200
231	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMA NEGERI SELARU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
232	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 21 BURU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
233	MALUKU	BURU	SD NEGERI 2 LILALY	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
234	MALUKU	BURU	SD NEGERI 5 WAPLAW	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
235	MALUKU	BURU	SD NEGERI 1 AIR BUAYA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
236	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 5 BURU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
237	MALUKU	BURU	SD NEGERI 2 FENA LUSILA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
238	MALUKU	BURU	SMP NEGERI 7 BURU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
239	MALUKU	MALUKU TENGAH	SMP KRISTEN MASOHI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
240	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN WATIDAL	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
241	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMP NEGERI 2 YARU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
242	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD KRISTEN TUTUNAMETAL	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
243	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD INPRES MANGLUSI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
244	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SMA NEGERI AMPERA KAMATUBUN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
245	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	SD DONBOSCO I	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1



Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2020

246	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 MDONA HYERA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
247	MALUKU	MALUKU TENGGAH BARAT	SD KRISTEN LUMASEBU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
248	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 3 PULAU PULAU TERSELATAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	7200
249	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMK NEGERI KAINUI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
250	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMP NEGERI SATAP WERWAWAN	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
251	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	SMA NEGERI 1 LEMOA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
252	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA WAEMALA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
253	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA WAEKEKA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
254	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	KANTOR KECAMATAN ARWALA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
255	MALUKU	BURU SELATAN	KANTOR DESA BALPETU	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
256	MALUKU	BURU SELATAN	MADRASAH TSANAWIYAH BPD NANALI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
257	MALUKU	MALUKU Tenggara Barat	PENGADILAN NEGERI SAUMILAKI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
258	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
259	MALUKU	MALUKU Barat Daya	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA DI WONRELI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
260	MALUKU	MALUKU Barat Daya	KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 2

Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PPKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020  
 Nomor: K.TEL.68/HK.810/DGS-A1000000/2020

261	Maluku	Maluku Tengah	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA WAHAI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
262	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	LAPAS KELAS III BANDANAIRA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
263	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA GESER	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
264	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SAPARUA	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
265	Maluku	Maluku Tenggara Barat	SAUMLAKI LAPAS KELAS III	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
266	Maluku	Maluku Barat Daya	WONRELI UNIT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
267	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	PENYELENGGARA PELABUHAN GESER	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
268	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SAUMLAKI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
269	Maluku	Maluku Barat Daya	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
270	Maluku	Maluku Barat Daya	UPBU JOHN BECKER KISAR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
271	Maluku	Maluku Tenggara Barat	UPBU LARAT SAUMLAKI	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1800
272	Maluku	Maluku Tenggara Barat	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
273	Maluku	Maluku Barat Daya	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
274	Maluku	Maluku Tenggara Barat	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
275	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	SMP NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor: 0231/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020  
 Nomor: K. TEL. 68/HK. 810/DGS-A1000000/2020

276	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
277	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
278	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH ALYAH NEGERI 3 SBT PULAU GOROM	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
279	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
280	Maluku	Saumlaki, Maluku Tenggara Barat	KANTOR PERTANAHAN KAB MALUKU TENGGARA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
281	Maluku	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	STASIUN METEOROLOGI GESSER	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2100
282	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	KPU MALUKU TENGGARA BARAT	VSAT - HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440


Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: .....

#### LAMPIRAN 4

#### SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

#### TOPOLOGI GROUND SEGMENT AKSES INTERNET



#### SPESIFIKASI PERANGKAT GROUND SEGMENT AKSES INTERNET

Akses Internet						
No	Item	Spesifikasi	Brand	Type	Qty	Unit
1	Antena	Ku Band	-	1,2 Meter	1	Pcs
2	BUC	3 Watt	NJRC	NJT8302 Series	1	Pcs
3	LNB Kuband	NJR2841H	NJRC	NJR2842L Series	1	Pcs
4	Modem		Hughes Jupiter	HT 2300	1	Pcs
5	Switch atau Router Manageble		TP link atau Mikrotik		1	Pcs
6	Access Point				2	Paket
7	UPS				1	Paket
8	Stavol, UPS, ETS				1	Paket
9	RAK Modem				1	Paket

Paraf: PIHAK PERTAMA: 3

PIHAK KEDUA: 1